

**THESIS**

**PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI  
REHABILITASI DALAM KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan oleh :

Nama : Nuri Yani  
NIM : 22912070  
BKU : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2026**

**PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI  
REHABILITASI DALAM KEADILAN RESTORATIF**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan Guna memperoleh Gelar magister

(Strata-II) pada Program studi Hukum program Magister

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2026**



## **PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DALAM KEADILAN RESTORATIF**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke  
depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal 21 Mei 2026



Yogyakarta, 21 Mei 2026  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Aroma Elmina Martha,  
Dr.,S.H., M.H.,



## PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DALAM Keadilan RESTORATIF

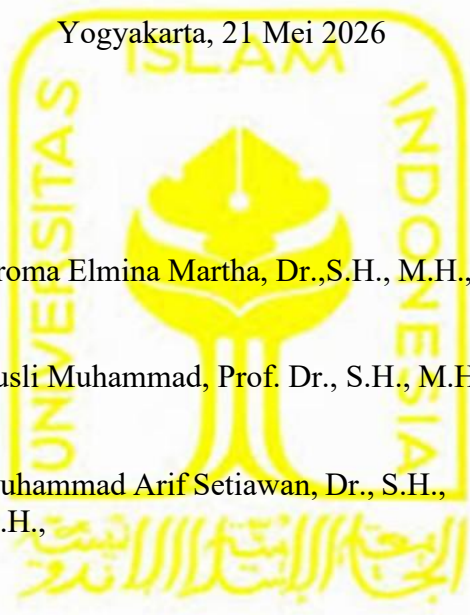
Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Tim penguji

- |            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| 1. Ketua   | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.,       |
| 1. Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H.,      |
| 2. Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,<br>M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN



### Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nuriyani  
Nomor Mahasiswa : 22912070

Adalah benar Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Thesis yang berjudul: **PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN REHABILITASI DAN Keadilan Restoratif dalam Tujuan Pemidanaan**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya namun demi untuk kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan fakultas hukum UII dan perpustakaan di lingkungan universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, Saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya setelah menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum UII yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 13 Mei 2026  
Yang membuat surat pernyataan



Nuriyani

## HALAMAN MOTTO



**Al-Rafi' (Allah yang Maha Meninggikan)**

*Bukankan setiap manusia Allah ciptakan dengan derajat yang tinggi?*

*Lantas kenapa kita harus mengecilkan diri dan hati dari sesuatu yang belum pasti?*

**Al- Wasi' (Allah yang Maha Luas Karunia-Nya)**

*Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasana usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya) Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna*

**(Q.S Najm ayat 39-41)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Tugas akhir Tesis yang masih jauh dari sempurna ini penulis persembahkan kepada:

**Ayahanda, Supardi** yang telah mengarahkan segala upaya dan jerih payahnya untuk mendukung anak perempuan tercintanya meraih pendidikan setinggi-tingginya. Keberanian, keuletan dan kegigihan yang ayah ajarkan adalah ilmu terbaik sepanjang masa. Pencapaian kecil ini semoga menjadi pintu masuk untuk hal-hal besar guna memberikan kontribusi untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain.

**Ibu tercinta, Tukini** yang telah sabar dan selalu menguaatkan serta menguntaiakan doa-doanya disepanjang hari dan disetiap sujud-sujud sepertiga malamnya yang memohon kepada Allah untuk menjaga saya disepanjang perjalanan menuju cita-cita saya. Terimakasih atas segala kasih sayang yang telah engkau berikan, terutama telah mengizinkan anak perempuanmu merantau bertahun-tahun. Semoga pencapaian kecil ini dapat menjadi kebanggaan dan menjadi cahaya yang memberi terang kepada banyak orang Amiin YRB.

**Dosen Pembimbing, beserta para Dosen Penguji** dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum UII yang telah memberikan arahan, ilmu serta bimbingannya. penulis akan selalu teringat atas bimbingannya sampai kapanpun,

Serta tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada kakak dan adek penulis serta seluruh kawan-kawan yang telah menjadi bagian dalam perjalanan ini, salam sukses untuk kita semua.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam atas segala rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan karya tulis berupa tesis yang berjudul **“PEMIDANAAN ANAK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN REHABILITASI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TUJUAN PEMIDANAAN”**.

Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju Ridho dan Hidayah-Nya. Hasil penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Strata II (S2) Magister Hukum pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Penulis menyadari bahwa tanpa kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini, maka penulis tidak mampu sampai pada capaian ini. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT, karena atas berkah limpahan rahmat dan hidayah-Nya, terutama nikmat kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam keadaan sehat wal afiat;
2. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Supardi dan Ibunda Tukini yang selalu

memberikan baik doa, nasihat, tenaga maupun pikiran kepada putrinya yang sedang berjuang untuk mencapai cita – citanya;

3. Kakak dan adik penulis, yakni Ayu Triani, Rendi Atmaja dan Rehan Permana yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan arahan kepada penulis dalam proses pembelajaran akademik di Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
5. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku rektor Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Ibu Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam hal memberikan ilmu pengetahuan dan pelayanan yang baik kepada penulis;
9. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian pengantar ini disampaikan, penulis menyadari akan keterbatasan yang ada,

maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar – besarnya dikarenakan

mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan terima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi dalam rangka penulisan tugas akhir ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.***

Yogyakarta, 13 Mei 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to be 'Nuri Yani'.

Nuri Yani

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                     |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                                                                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                              | <b>iv</b>                           |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                                                | <b>xiii</b>                         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                       | <b>1</b>                            |
| A. LATAR BELAKANG .....                                                                                                             | 1                                   |
| B. RUMUSAN MASALAH.....                                                                                                             | 15                                  |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....                                                                                                          | 15                                  |
| D. MANFAAT PENELITIAN.....                                                                                                          | 16                                  |
| E. TINJAUAN PUSTAKA.....                                                                                                            | 16                                  |
| F. LANDASAN TEORI.....                                                                                                              | 21                                  |
| 1. Teori Gabungan .....                                                                                                             | 21                                  |
| 2. Teori kotemporer .....                                                                                                           | 23                                  |
| G. METODE PENELITIAN.....                                                                                                           | 26                                  |
| 1. Jenis Penelitian .....                                                                                                           | 26                                  |
| 2. Objek Penelitian.....                                                                                                            | 27                                  |
| 3. Defiisi Operasional .....                                                                                                        | 28                                  |
| 4. Metode Pendekatan.....                                                                                                           | 29                                  |
| 5. Bahan penelitian .....                                                                                                           | 31                                  |
| 6. Alat pengumpulan data .....                                                                                                      | 34                                  |
| 7. Teknik analisis data.....                                                                                                        | 34                                  |
| H. SISTEMATIKA PENULISAN .....                                                                                                      | 35                                  |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                                                 | <b>37</b>                           |
| A. Sanksi Pidana .....                                                                                                              | 37                                  |
| B. Pemidanaan .....                                                                                                                 | 39                                  |
| 1. Pengertian Pemidanaan.....                                                                                                       | 39                                  |
| 2. Tujuan Pemidanaan.....                                                                                                           | 42                                  |
| C. Tinjauan Tentang Anak.....                                                                                                       | 43                                  |
| 1. Anak Menurut Peraturan Perundangan.....                                                                                          | 43                                  |
| 2. Kedudukan dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....                                                                | 47                                  |
| D. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika .....                                                                                  | 50                                  |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                | <b>52</b>                           |
| A. Penerapan sanksi pidana anak penyalahguna narkotika melalui rehabilitas dalam keadilan restoratif.....                           | 52                                  |
| B. Konsep ideal pemidanaan anak penyalahguna narkotika melalui rehabilitasi dan keadilan restorative dalam kerangka KUHP 2023 ..... | 69                                  |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>               | <b>85</b> |
| A. Kesimpulan .....                     | 85        |
| B. Saran.....                           | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>              | <b>88</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                    | <b>92</b> |
| A. Petunjuk .....                       | 93        |
| B. Instrumen Wawancara untuk Hakim..... | 93        |

## ABSTRAK

Anak merupakan aset bangsa yang menentukan masa depan, namun fenomena kenakalan remaja khususnya penyalahgunaan narkoba menjadi hambatan serius. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana serta konsep ideal pemidanaan terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normative dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum di Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 dan UU No. 11 Tahun 2012 telah mengatur pertanggungjawaban hukum anak yang berbeda dari orang dewasa dengan mengedepankan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan rehabilitatif berdasarkan Pasal 54 UU Narkoba seharusnya lebih diutamakan daripada penjara. Konsep ideal pemidanaan bagi anak penyalahguna narkoba adalah melalui pendekatan keadilan restoratif, di mana pidana penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hakim diharapkan mempertimbangkan latar belakang sosial dan peran anak dalam kasus tindakan rehabilitasi bagi pengguna/korban, namun tetap memungkinkan pidana proporsional bagi anak yang terlibat aktif dalam jaringan peredaran. Tujuan akhir dari pemidanaan ini adalah pemulihan dan pendidikan agar anak dapat kembali menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Anak, Penyalahgunaan Narkoba, Sistem Peradilan Pidana Anak, Rehabilitasi, Keadilan Restoratif.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Anak merupakan asset pembangunan nasional yang menentukan kualitas dan masa depan bangsa.<sup>1</sup> Ketetapan MPR RI No. II/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa pembinaan anak dan remaja harus diarahkan pada peningkatan mutu gizi, pembentukan moral dan budi pekerti luhur, pengembangan daya cipta, serta penumbuhan kesadaran hidup sehat dan semangat patriotisme sebagai wujud pengamalan Pancasila.<sup>2</sup> Sehingga perlindungan dan kesejahteraan anak merupakan isu penting yang tidak dapat diabaikan dalam konteks pembangunan suatu negara. Namun, cita-cita tersebut kerap terhambat oleh meningkatnya fenomena kenakalan remaja dan tindak kejahatan yang melibatkan anak, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang terus mengalami peningkatan di berbagai daerah, sebagaimana banyak diberitakan di media massa belakangan ini.

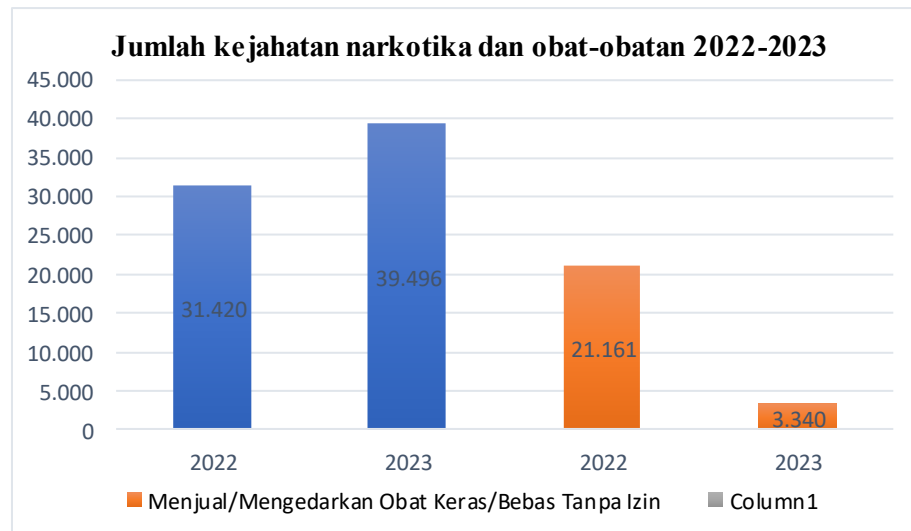
Data publikasi No. 04300.2306 “*statistic criminal* 2024 volume 15 2024” oleh Badan Pusat Statistik, kejahatan yang termasuk dalam kelompok kejahatan terkait narkoba dan obat-obatan mencakup kejahatan narkoba dan psikotropika serta kejahatan menjual atau mengedarkan obat keras/bebas

---

<sup>1</sup> Regina, N. T., et al. "Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Role Of UNICEF In Children's Protection in Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2022, hlm. 118; DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.40376>

<sup>2</sup> MPR RI, 1993, GBHN, Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993, Cetakan Ke-dua, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 115

terbatas tanpa izin.<sup>3</sup>



Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel. 1.1.: Jumlah Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan 2022-2023

Dilihat dari perkembangannya selama periode 2022–2023, jumlah kejahatan terkait narkoba dan obat-obatan cenderung meningkat, kategori narkoba dan psikotropika, terdapat sebanyak 31.420 kejadian pada 2022, kemudian meningkat menjadi 39.496 pada 2023. Kejahatan penjualan atau pengedaran obat keras/bebas terbatas tanpa izin mengalami peningkatan, dari 2.161 pada 2022 menjadi 3.340 pada 2023. Total kejahatan dalam kategori ini meningkat dari 33.581 pada 2022 menjadi 42.836 pada 2023, mengindikasikan tingginya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di masyarakat.

Ironisnya anak-anak menjadi golongan usia paling rentan dalam

<sup>3</sup> Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2024, “Statistik Kriminal 2024 Volume 15. 2024”, Penerbit: Badan Pusat Statistik, ISSN/ISBN: 2089-5291, hlm. 28  
<https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>

penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini juga tercermin di berbagai wilayah sebagai berikut:

| No. | Wilayah       | Periode   | Jumlah kasus anak                     |
|-----|---------------|-----------|---------------------------------------|
| 1   | Provinsi Riau | 2021–2024 | 26 KASUS                              |
| 2   | Malang        | 2021–2022 | 114 kasus (2021) dan 172 kasus (2022) |
| 3   | Purwakarta    | 2023      | 1 kasus                               |

Sumber: KPAI, Pusiknas Bareskrim Polri dan Kompas.com

Tabel. 1.2.: Kasus Narkoba Anak

Data tersebut menunjukkan Provinsi Riau yang mencatat sedikitnya 26 anak terlibat penyalahgunaan narkoba jenis amfetamin dan metamfetamin pada periode 2021–2024.<sup>4</sup> Kabupaten Malang, Jawa Timur, jumlah pelajar SMA pengguna narkoba meningkat dari 114 kasus pada 2021 menjadi 172 kasus pada 2022, bahkan mulai menjalar ke tingkat SMP dan SD.<sup>5</sup> Sementara itu, di Kabupaten Purwakarta, seorang siswa SMP berusia 15 tahun ditangkap pada 2023 karena terlibat dalam peredaran obat-obatan keras seperti Hexymer, Tramadol, dan Trihexyphenidyl.<sup>6</sup> Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan anak semakin meluas dan kompleks, sehingga memerlukan perhatian serius dalam aspek

<sup>4</sup> Humas Komisi Perlindungan anak Indonesia, 2024, Kasus Anak Penyalahgunaan Narkoba Di Riau meningkat, <https://kpai.go.id> sumber: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-anak-penyalahgunaan-narkoba-di-riau-meningkat> diakses pada 15 Mei 2025

<sup>5</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, Jerat narkoba melilit anak-anak dan mahasiswa (2023, Juli 03), <https://pusiknas.polri.go.id/> , Sumber: [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/jerat\\_narkoba\\_melilit\\_anak-anak\\_dan\\_mahasiswa](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jerat_narkoba_melilit_anak-anak_dan_mahasiswa) diakses pada 15 Mei 2025.

<sup>6</sup> Rachmawati, Fakta Anak Lilis Karlina Jadi Pengedar Narkoba, Masih Usia 15 Tahun hingga Kerap Beli Sabu ke Orang Dewasa, 2023 Maret 15, <https://regional.kompas.com/> , sumber: <https://regional.kompas.com/read/2023/03/15/061600078/fakta-anak-lilis-karlina-jadi-pengedar-narkoba-masih-usia-15-tahun-hingga?page=all> diakses pada 15 Mei 2025.

pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan anak.

Konsideran Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak yang melakukan tindak pidana harus ditangani oleh sistem peradilan pidana khusus untuk anak-anak yang memiliki prinsip-prinsip dan tujuan yang berbeda dengan sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Tujuan dari sistem peradilan pidana khusus untuk anak-anak adalah memperbaiki perilaku anak dan menghindari terjadinya tindak pidana di masa depan. Namun, masih banyak masalah yang dihadapi dalam penerapan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.<sup>7</sup>

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak yang diproses melalui peradilan:

| Nomor Putusan              | Kronologis dan Korban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Putusan                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7/Pid.Sus-Anak/2020/PN Tjg | Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Anak Ahmad Zaini yang saat itu bersama dengan Anak Muhammad Alhur alias Ahur, petugas menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram. Selanjutnya, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyisihan untuk kepentingan pengujian laboratorium. Barang bukti | Hakim memutus bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa menyalahgunakan Narkoba Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menjatuhkan pidana penjara selama 8 |

---

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>yang telah disisihkan kemudian dikirim dan diuji di Balai Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin.</p> <p>sampel urine anak Ahmad Zaini Bin Imbran dan Muhammad Alhur positif mengandung Stimulan (Methamphetamine)/ teridentifikasi menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis (Methamphetamine).</p>                                                                                                                                             | (delapan) bulan kepada Anak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8/Pid.Sus-Anak/2017/PN Dps.  | <p>Telah menggunakan narkotika jenis shabu selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir menggunakannya 3 (tiga) hari sebelum ditangkap oleh Polisi. Diketahui Anak sudah pernah berkeluarga dan sudah punya anak. Anak menyatakan tidak ingin direhabilitasi di Panti Rehabilitasi dan ingin ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan (selanjutnya disebut LP Kerobokan) karena Anak di LP Kerobokan merasa sudah aman dan nyaman.</p> | <p>Hakim memutuskan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Anak, dan Anak akan menjalani hukuman di LP Kerobokan.</p> |
| 07/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Yyk. | <p>Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, petugas menemukan barang yang berada dalam penguasaannya berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok merek Gudang Garam yang di dalamnya berisi 3 (tiga) linting rokok yang diduga merupakan lintingan rokok ganja dengan berat bruto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram. Selanjutnya, terhadap barang bukti</p>                                                                            | <p>Hakim memutuskan bahwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa menyalahgunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjatuhkan pidana</p>                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | tersebut dilakukan pengujian laboratorium guna memastikan kandungannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif mengandung narkoba jenis ganja. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan terhadap Anak yang bersangkutan, dan berdasarkan hasil uji laboratorium dinyatakan positif menggunakan narkoba. | penjara selama 3 (tiga) bulan kepada Anak. |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

Tabel diatas menunjukkan bahwa terhadap anak penyalah guna narkoba, Penjatuan putusan penjara lebih dominan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan keinginan untuk mengutamakan keadilan *restorative* dan menerapkan rehabilitasi kepada penyalah guna narkoba, Padahal telah diatur dalam aturan Sistem Peradilan dalam hal penerapan sanksi yang cocok yang diberikan dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.<sup>8</sup>

Secara khusus dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba, seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang selanjutnya disebut UU Narkoba dan Pasal 103 dan Pasal 105 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru yang selanjutnya disebut KUHP yang menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 UU Narkoba memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkoba

---

<sup>8</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 89

menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, baik dalam hal yang bersangkutan terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Ketentuan ini mencerminkan adanya orientasi kebijakan hukum yang tidak semata-mata represif, melainkan juga rehabilitatif, dengan menempatkan pemulihan ketergantungan sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

Dalam kasus anak sebagai penyalahgunaan narkoba, ketentuan Pasal 103 harus diinterpretasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), keadilan restoratif, dan asas *ultimum remedium*. Anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba pada dasarnya berada dalam posisi rentan, baik sebagai korban lingkungan sosial maupun sebagai individu yang mengalami ketergantungan secara medis dan psikologis. Oleh karena itu, pendekatan penghukuman yang menitikberatkan pada pidana penjara berpotensi menghambat proses tumbuh kembang anak serta bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 103 menjadi instrumen yuridis yang strategis untuk mengedepankan tindakan rehabilitasi medis dan sosial terhadap anak pengguna narkoba. Penerapan norma ini tidak hanya mencerminkan kebijakan criminal yang berorientasi pada pemulihan, tetapi juga memperkuat paradigma bahwa anak pengguna narkoba harus diposisikan sebagai subjek yang memerlukan intervensi perlindungan dan

pembinaan. Dengan demikian, dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, Pasal 103 seharusnya diimplementasikan sebagai mekanisme utama untuk menjamin reintegrasi sosial dan pemulihan anak, sedangkan pemidanaan ditempatkan sebagai upaya terakhir yang hanya diterapkan secara proporsional dan selektif sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak.

Pada praktiknya banyak menggunakan dasar pasal 112 UU Narkotika sebagai dasar pemidanaan anak penyalahgunaan narkotika, apabila pasal tersebut diterapkan dalam konteks penyalahgunaan narkotika oleh anak Pasal 112 yang bersifat formil dan fokus pada unsur penguasaan fisik atas narkotika tidak secara eksplisit membedakan antara pelaku peredaran gelap dan pengguna untuk kepentingan diri sendiri. Akibatnya, anak pengguna atau bahkan korban penyalahgunaan berpotensi diposisikan sebagai pelaku tindak pidana berat hanya berdasarkan terpenuhinya unsur kepemilikan atau penguasaan, tanpa mempertimbangkan aspek ketergantungan, kondisi psikologis, serta latar belakang sosial yang melingkupinya.

Dari perspektif sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, pendekatan tersebut kurang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), asas *ultimum remedium*, serta paradigma keadilan restoratif. Ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 berpotensi membatasi pemidanaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pembinaan. Padahal, dalam konteks anak

pengguna narkoba, pendekatan rehabilitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkoba lebih mencerminkan kebijakan kriminal yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan.

UU Narkoba menegaskan bahwa seorang penyalahguna narkoba, selain sebagai pelaku tindak pidana mereka dapat dipandang sebagai korban dari kejahatan narkoba, sehingga harus diberikan pengobatan dan perawatan berupa rehabilitasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 45 berupa kewajiban menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis bagi korban dan penyalahgunaan narkoba.

Penegasan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dalam implementasinya masih mengalami kesimpangsiuran. Hal ini diketahui dari banyaknya kasus yang melibatkan anak sebagai penyalahguna narkoba yang berakhir pada penjatuhan pidana penjara, seharusnya terhadap korban penyalahguna narkoba menurut UU wajib menjalani rehabilitasi.

Pasal 103 dan Pasal 105 KUHP menunjukkan adanya perubahan paradigma pemidanaan yang lebih humanis, khususnya terhadap anak penyalahgunaan narkoba. Pasal 103 KUHP menegaskan bahwa rehabilitasi merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, sedangkan Pasal 105 mengatur bahwa tindakan rehabilitasi dapat diberikan kepada terdakwa yang mengalami kecanduan narkoba, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya, yang meliputi rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi psikososial. Ketentuan

ini memperlihatkan bahwa negara tidak lagi semata-mata memandang penyalahgunaan narkoba sebagai persoalan kriminal, melainkan juga sebagai persoalan kesehatan dan sosial yang membutuhkan pemulihan secara komprehensif.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga proses maupun pemidanaan terhadap anak yang menjadi korban penyalahguna narkoba tidak sama dengan seorang yang dewasa yang menjadi penyalahguna atau korban penyalahguna narkoba. Tidak konsistennya penegak hukum dalam mengimplementasikan substansi dari UU narkoba tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terlebih terhadap kasus anak di bawah umur sebagai penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya, dalam konteks perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diatur pasal 64 huruf e, f dan g Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak secara jelas mengatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan perlindungan melalui, pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup dan penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Kemudian secara khusus perlindungan terhadap anak yang menjadi penyalahgunaan narkoba diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagai berikut:<sup>9</sup>

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

Untuk itu, penjatuhan pidana penjara terhadap anak jelas tidak bisa disamakan dengan penerapan pidana penjara yang diterapkan kepada pelaku yang bukan anak. Hal ini karena sifat psikologis serta maksud dan tujuan anak berbeda dari pelaku yang bukan anak. Demikian pula dengan tingkat kemampuan memahami peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pasal 67 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berhak memperoleh perlindungan khusus. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, serta lembaga terkait. Norma ini menegaskan adanya pendekatan perlindungan dan pemulihan (rehabilitatif) terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tumbuh kembang secara optimal.

Ketentuan tersebut memiliki relevansi konseptual dengan prinsip

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>10</sup> Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkoba," *Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5 No. 3 (Desember 2018), hlm. 4; DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>

*ultimum remedium* dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Prinsip *ultimum remedium* menempatkan sanksi pidana, khususnya pidana perampasan kemerdekaan, sebagai upaya terakhir setelah alternatif penyelesaian lain yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak diupayakan secara maksimal. Dalam konteks anak yang terlibat penyalahgunaan zat adiktif, pendekatan penal tidak sepatutnya menjadi respons utama, mengingat posisi anak sering kali lebih tepat dikualifikasikan sebagai korban atau individu yang membutuhkan intervensi sosial dan medis.

Dengan demikian, pengaturan dalam Pasal 67 UU Perlindungan Anak memperkuat paradigma perlindungan yang menitikberatkan pada pemulihan, pembinaan, dan reintegrasi sosial, selaras dengan konsep keadilan restoratif dan mekanisme diversi dalam UU SPPA. Pidanaan terhadap anak hanya dapat dibenarkan apabila seluruh upaya tidak efektif atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga penerapan sanksi pidana benar-benar memenuhi asas proporsionalitas dan prinsip perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana.

Hal inilah semestinya menjadi penilaian para pihak yang mempunyai kewenangan dalam melakukan perlindungan hukum berdasarkan UU Perlindungan Anak. Berdasarkan realita masih diketemukannya penjatuhan pidanaan terhadap anak tentunya menjadikannya antinomi antara realitas hukum dan idealitas norma yang menurut “Sistem Peradilan Pidana Anak” mengupayakan pidanaan

dengan mengedepankan “*model restorative justice*” yaitu pemulihan ke kondisi semula dan penjatuan pidana penjara terhadap anak harus menjadi alternatif terakhir.

Tidak efektifnya penerapan *restorasi of justice* dalam proses pemidanaan terhadap anak mengakibatkan anak yang menjadi korban penyalahguna narkoba pada umumnya divinis dengan pidana penjara, penjtuan pidana penjara terhadap anak korban penyalahguna narkoba sesungguhnya mengabaikan perlindungan hukum terhadap anak terlebih anak yang telah menjadi pecandu akibat korban penyalahgunaan narkoba tidak akan dapat sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba melalui vonis penjara.

Dengan demikian anak yang telah selesai menjalani hukuman penjara dan Kembali kepada masyarakat tetap merupakan seorang anak yang kecanduan, sebab seorang pecandu merupakan merupakan orang yang sakit sebagaimana keputusan WHO yang hanya dapat disembuhkan melalui rehabilitasi. Maka dengan demikian salah satu bentuk kebijakan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahguna narkoba adalah dengan memberikan sanksi rehabilitasi, sebab hanya rehabilitasi yang dapat melindunginya dari jeratan dan ketergantungan narkoba. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa vonis penjara yang diberikan terhadap anak korban penyalahgunan narkoba merupakan cerminan dari ketidake ktifan penerapan *restorasi of justice* dan tidak adanya perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

Pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini tentang tujuan pemidanaan terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Permasalahan ini tentunya membutuhkan kajian mendalam guna memberikan solusi atau upaya penanggulangan yang hakekatnya juga merupakan integral dari upaya perlindungan masyarakat.<sup>11</sup>

Kenyataan yang ada di tengah masyarakat saat ini terlihat banyak anak di bawah umur yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika diputus dan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Seharusnya hal tersebut harus lebih dipertimbangkan lagi, mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut UU SPPA menegaskan upaya penjara merupakan upaya terakhir yang ditempuh di dalam penyelesaian kasus yang berkaitan dengan anak, dalam hal ini seharusnya penegak hukum dapat memberikan sanksi rehabilitasi, dan anak harus mendapatkan pembinaan.

Untuk menjaga harkat dan martabat dari seorang anak, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka dianut prinsip *“the best interest of the child”*, artinya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal ini pula harus dipikirkan masa depan anak atas dampak dari hukuman yang telah dijatuhkan padanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian

---

<sup>11</sup> Parasian Simanungkalit, “Model Pemidanaan yang Ideal bagi Korban Pengguna Narkotika di Indonesia”, Jurnal Yustisia, Edisi 84 September-Desember 2016, h.81.

terhadap penerapan hukum pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba, dan juga mengkaji konsep pemidanaan yang ideal terhadap anak yang terlibat di dalam kasus penyalahguna narkoba. Penelitian ini bermaksud mengkaji Judul “Pemidanaan Anak Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dalam Keadilan Restoratif”, untuk terjaminnya hak-hak perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai penyalahguna narkoba karena perlindungan hukum terhadap kasus-kasus tersebut memerlukan strategi terstruktur, terukur, serta Kerjasama lintas program antara pemerintah, penegak hukum dan masyarakat serta mengkaji konsep pemidanaan yang ideal terhadap anak yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna narkoba ditinjau dari tujuan rehabilitasi dalam keadilan restoratif?
2. Bagaimana konsep ideal pemidanaan anak penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi dalam keadilan restorative dalam kerangka KUHP 2023?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan Rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak

penyalahguna narkoba ditinjau dari tujuan rehabilitasi dalam keadilan restorative.

2. Menganalisis bagaimana konsep ideal pemidanaan anak penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi dan keadilan restorative dalam kerangka KUHP 2023

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diwujudkan agar memberikan manfaat bagi semua pihak dalam tataran teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari temuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan lebih khususnya ilmu hukum. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemahaman konsep tentang tindak pidana penyalagunaan narkoba terhadap anak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada pihak pemerintah, penegak hukum dan masyarakat Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan perbandingan dan bacaan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan.

#### **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian ini, Penulis juga mengacu pada referensi terhadap

penelitian-penelitian sebelumnya. Selain sebagai acuan, tinjauan pustaka ini juga dilakukan untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian dalam bentuk tesis yang relevan dengan penelitian penulis dan telah ada sebelumnya di antaranya yaitu:

1. Tesis, “Sanksi Pidana Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan”, Oleh Muhammad Hidayatulah Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2024<sup>12</sup>. Penelitian ini menyoroti penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang menekankan perlindungan hak anak dan pelaksanaan proses hukum secara kekeluargaan agar tidak mengganggu perkembangan anak. Namun, efektivitas hukuman, khususnya bagi pelaku tindak pidana narkotika, dinilai masih lemah karena masa hukuman enam bulan dianggap tidak menimbulkan efek jera. Untuk itu, disarankan perpanjangan masa pidana hingga dua tahun guna memperkuat aspek rehabilitasi dan pembinaan. Kelemahan implementasi juga meliputi kurangnya pejabat khusus, fasilitas lembaga anak, serta perlunya waktu dan dukungan sarana prasarana agar pelaksanaan diversi berjalan optimal.
2. Tesis, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus Anak/2022/Pn.Smg),” oleh Elvi Wahyuni dari Universitas Islam Sultan

---

<sup>12</sup> Muhammad Hidayatulah, 2024, “*Sanksi Pidana Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan*”, Undergraduate Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung;  
[https://repository.unissula.ac.id/36904/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302200253\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/36904/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200253_fullpdf.pdf)

Agung Semarang pada tahun 2024<sup>13</sup>. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa: *Pertama*, faktor terpenting yang dapat memicu tingkah laku seseorang anak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah peran orang tua dan faktor lingkungan pertemanan. *Kedua*, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dengan mengedepankan kebijakan Diversi dengan cara penggantian pidana kurungan dengan masa pelatihan dan pelayanan masyarakat. Kemudian menetapkan sanksi kepada Anak/Terdakwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Sistem Perlindungan Pidana Anak.

3. Tesis, “Efektivitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika”, oleh Alfian Pratama dari Universitas Hasanuddin<sup>14</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika belum berjalan efektif, hal ini dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yang diujikan oleh penulis yakni, faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana. (2) Adapun konsep pemidanaan ideal dapat ditentukan dengan melakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan pada setiap faktor yang mempengaruhi efektivitas dari pemidanaan itu sendiri, yaitu memaksimalkan konsep *Double Track System* dengan mempertimbangkan alternatif pidana dan/atau tindakan lain selain pidana penjara terhadap

---

<sup>13</sup> Wahyu Elvi, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Smg),” Undergraduate Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung; <https://repository.unissula.ac.id/35452/>.

<sup>14</sup> Alfian Pratama, 2023, “Efektivitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika”, Undergraduate Thesis, Makassar: Universitas Hasanudin; [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42659/2/B012211047\\_tesis\\_04-04-2024%201-2\(FILEminimizer\).pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42659/2/B012211047_tesis_04-04-2024%201-2(FILEminimizer).pdf)

anak yang mengedarkan narkoba.

4. Tesis “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang,” oleh Yudi Sutardi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2023.<sup>15</sup> Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa: *Pertama*, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba secara teoritis dan secara yuridis dimungkinkan. Namun, penjatuhannya harus sangat selektif dan pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kondisi kejiwaan si anak. *Kedua*, Banyak dampak negatif dari akibat anak bersentuhan dengan dunia peradilan menjadi pertimbangan utama diberlakukannya diversi sebagai alternatif penyelesaian penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak.
5. Jurnal “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak” oleh Novitasari dan Rochaeti dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2021<sup>16</sup>. Menurut penelitian ini, faktor yang paling mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah internal anak itu sendiri dan Terkhusus kepada Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>15</sup> Sutardi Yudi, 2023, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang*,” Undergraduate Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, <https://repository.unissula.ac.id>

<sup>16</sup> Novitasari dan Rochaeti, “Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 3, no.1 (Januari 2021), 96-108, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>

6. Jurnal “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” oleh Gheanina Prisilia Kaban, Madiasa Ablisar, Suhaidi, dan Rosmalinda dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2023.<sup>17</sup> Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Hasil analisis secara yuridis bahwa kedua putusan pengadilan negeri tersebut keliru dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada anak karena hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara tanpa memberikan fasilitas rehabilitasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah didiskripsikan diatas bahwa penelitian yang akan dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu dan belum pernah ada penelitian yang sama pada tingkat tesis maupun jurnal serta kesamaan perihal rumusan masalah, perspektif, dan pendekatan yang sama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada fokus kajiannya sehingga penelitian yang di kaji penulis bersifat original tidak memiliki kemiripan maupun kesamaan baik sebagian maupun secara keseluruhan dengan penelitian sebelumnya. Jika ada kesamaan topik, judul, rumusan masalah,

---

<sup>17</sup> Gheanina Prisilia Kaban, Et al, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika,” *Locus Jurnal Of Academic Literature Review*, Vol. 2, No.3 (Maret 2023); DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144>

dan perspektif dalam penelitian ini, maka Penulis akan mempertanggungjawabkan sesuai dengan etika akademik dan menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. Teori Gabungan**

Teori gabungan dalam hukum pidana merupakan teori pemidanaan yang mengintegrasikan unsur pembalasan sebagaimana dianut dalam teori absolut dengan tujuan preventif dan rehabilitatif sebagaimana dikembangkan dalam teori relatif. Secara konseptual, teori ini berangkat dari asumsi bahwa pemidanaan tetap harus didasarkan pada adanya kesalahan (*asas culpabilitas*) sebagai legitimasi moral dan yuridis untuk menjatuhkan pidana, namun pelaksanaannya tidak boleh berhenti pada aspek retributif semata.

Pemidanaan juga harus diarahkan untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, seperti pencegahan kejahatan, perlindungan masyarakat, serta perbaikan dan pembinaan pelaku. Dalam perspektif teori gabungan, pidana dipandang sebagai instrumen yang memiliki dimensi ganda, yakni sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum dan sebagai sarana rekayasa sosial untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, proporsionalitas antara kesalahan pelaku dan tujuan pemidanaan menjadi prinsip penting, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak bersifat berlebihan, melainkan tetap mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan kemanusiaan.

Relevansi teori gabungan dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya memberikan kerangka konseptual dalam menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap anak penyalahguna narkoba. Meskipun anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, orientasi pemidanaan terhadap anak harus lebih menekankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai perwujudan tujuan preventif dan korektif. Dengan demikian, teori gabungan menjadi landasan teoritis yang tepat untuk menjembatani antara prinsip pertanggungjawaban pidana dan paradigma perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah:<sup>18</sup> (a) pencegahan; (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; dan (d) pengimbalan/pengimbangan. Menurut Sholehuddin tujuan pemidanaan yaitu : *Pertama*, memberikan efek penjeraan dan penangkalan. *Kedua*, pemidanaan sebagai rehabilitasi. Teori tujuan menganggap pemidanaan sebagai jalan untuk mencapai reformasi atau rehabilitasi pada si terpidana. *Ketiga*, pemidanaan sebagai wahana pendidikan moral<sup>19</sup>.

Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam buku yang berjudul “Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar *Double Track System*”. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pemidanaan harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku dan juga korban.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 61

<sup>19</sup> Sholehuddin, M. 2007, “ Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 45.

Pemidanaan tidak bisa hanya memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat saja, atau kepentingan pembuat saja, tetapi juga harus memperhatikan perasaan korban dan keluarganya.<sup>20</sup> Pemidanaan dalam perspektif keseimbangan, adalah ketiganya, yaitu masyarakat, pelaku, dan korban.

## 2. Teori kontemporer

Teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang oleh Eddy O.S Hiariej sebut sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini berasal dari ketiga teori tersebut di atas dengan beberapa modifikasi.

### a) Teori Efek Jera

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan<sup>21</sup>.

### b) Teori Edukasi

Pada dasarnya teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.113.

<sup>21</sup> Wayne R. Lafave, 2010, "*Principle Of Criminal Law*", USA: West A Thomson Reuter Busines, hlm.25

perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*netno prudens punit, quia peccatum, sed ne Peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama.<sup>22</sup>

#### c) Teori Rehabilitasi

Tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. Sebenarnya tujuan pidana sebagai rehabilitasi bukanlah hal baru. Thomas Aquinas dari sudut pandang Katolik sudah memisahkan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai pidana) dengan *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat).<sup>23</sup>

Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan perhatian terhadap prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*).<sup>24</sup> Menurut Eddy O.S Hiarij, teori rehabilitasi juga tidak terlepas dari teori relatif yang berkaitan dengan

---

<sup>22</sup> Eddy O.S Hiarij, “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 43

<sup>23</sup> Hazewinkel Suringa, 1953, “*Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht*”, Haarlem : Tjeenk Willink & Zoon, hlm. 50

<sup>24</sup> Jan Remmelink, 2003, “*Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 612

prevensi. Pidana sebagai obat yang dikemukakan Aquinas adalah dalam rangka memperbaiki terpidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya sebagaimana tujuan prevensi khusus.<sup>25</sup>

#### d) Teori Pengendali Sosial

Salah satu tujuan pidana menurut Lafave adalah sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar Tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat<sup>26</sup>. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku. Terkait fungsi pengendali sosial pada awal abad ke-20 telah dikemukakan oleh Adolphe Prins seorang ahli pidana Belgia. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defense sociale et les transformations du droit penal*).

Ajaran Prins Pasca-Perang Dunia II dilanjutkan oleh Marc Ancel, Anggota *Cour de Cassation* Perancis dengan teori *defense sociale nouvelle* (gerakan sosial baru). Menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakkan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial.<sup>27</sup>

#### e) Teori Keadilan Restoratif

Tujuan pidana juga untuk memulihkan keadilan yang dikenal

---

<sup>25</sup> Eddy O.S Hiariej, *Op Cit*.

<sup>26</sup> Wayne R. Lafave, *Op Cit*, hlm. 26

<sup>27</sup> Jan Remmelink, *Op Cit*, hlm. 613-614

dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restorative.<sup>28</sup> Menurut Eva Achjani Zulfa di kutip oleh Eddy O.S Hiariej *Restorative justice* dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan<sup>29</sup>.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris/sosiologis. Berikut penjelasan tentang kedua jenis penelitian tersebut:

#### a. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. “Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.”<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Wayne R. Lafave, *Op Cit*, hlm. 25

<sup>29</sup> Eva Achjani Zulfa, “Konsep Dasar Restorative Justice, Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi, Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangannya Dewasa ini, Universitas Gajah Mada”, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014. Lihat pada: Eddy O.S Hiariej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 44

<sup>30</sup> Ishaq. 2017, “Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,” Alfabeta, Bandung. Hlm. 66.

## b. Penelitian Hukum Empris

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum didalam masyarakat. “Menurut Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji menjelaskan, bahwa penelitian hukum empiris/sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.”<sup>31</sup>

Berdasarkan dua jenis penelitian diatas maka dalam hal ini, penelitian menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif karena dengan metode penelitian tersebut dapat memberikan gambaran lebih jelas dan memperoleh informasi terkait dengan keadaan peristiwa yang terjadi dalam peristiwa penyalahgunaan narkoba oleh anak dengan fokus objek penelitian peraturan perundang-undangan, kasus-kasus tindak pidana anak, studi putusan hakim, asas-asas hukum dan bahan Pustaka yang akan dikaji dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini meliputi norma hukum dan praktik Pemidanaan Anak Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendekatan Rehabilitasi dan Keadilan Restoratif dalam Tujuan Pemidanaan. Secara normatif, penelitian ini mengkaji pengaturan mengenai jenis dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan UU Narkoba serta dianalisis berdasarkan teori dan tujuan pemidanaan.

---

<sup>31</sup>*Ibid.* Hlm. 70.

Secara empiris, penelitian ini berfokus kepada praktik peradilan, khususnya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara atau tindakan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkoba, untuk menilai sejauh mana penerapan norma tersebut selaras dengan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perlindungan hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memposisikan hukum sebagai norma tertulis saja tetapi juga sebagai praktik sosial dalam proses peradilan pidana anak.

### 3. Defiisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan konseptual sekaligus kerangka analitis terhadap variable dalam penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor pertimbangan hakim dan konsep ideal pemidanaan anak penyalahguna narkoba.

Pertimbangan hakim sebagai salah satu argumentasi hukum yang dirumuskan dalam putusan pengadilan, yang mencerminkan aspek normatif dengan aspek sosiologis. Dalam konteks ini, analisis difokuskan pada penerapan ketentuan dalam UU Narkoba dan UU SPPA, khususnya terkait prinsip ultimum remedium, pembatasan pidana penjara terhadap anak, serta kewajiban mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Anak penyalahguna narkoba dalam penelitian ini dimaknai sebagai subjek hukum yang berusia 12 sampai dengan belum 18 tahun yang menggunakan narkoba tanpa hak untuk diri sendiri, yang

kedudukannya lebih tepat dipandang sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi dibandingkan sebagai pelaku kriminal.

Sanksi pidana anak dipahami sebagai instrumen hukum berupa pidana dan tindakan yang dijatuhkan dengan tujuan pembinaan, bukan semata-mata pembalasan. Fokus analisis diarahkan pada pidana penjara sebagai bentuk perampasan kemerdekaan dan kaitanya dengan karakter sistem peradilan pidana anak.

Tujuan pemidanaan dimaknai sebagai landasan filosofis legitimasi pemidanaan yang dianalisis melalui teori gabungan, serta teori kontemporer. Kerangka teori ini digunakan untuk merumuskan konsep ideal penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba yang menempatkan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan perlindungan hak anak sebagai orientasi utama, sehingga pemidanaan tidak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak.

#### 4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari 5 (lima) pendekatan, adapun penggolongan metode pendekatan penelitian hukum normatif adalah:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>32</sup>

Adapun dari beberapa metode pendekatan penelitian hukum

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 93.

normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) Pendekatan kasus (*case approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dengan melakukan telaah pada perspektif kasus-kasus konkrit yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- 3) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah “pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”<sup>33</sup>

## 5. Bahan penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui 2 (dua) cara yaitu dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari sebagai berikut:

a. Penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*) Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dokumen, artikel dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer : “Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat”.<sup>34</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan antara lain, sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 135.

<sup>34</sup> Ishaq, *Op Cit* hal. 101

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

- h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- i) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- j) Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial
- k) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

2) Bahan Hukum Sekunder : “Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undangundang, hasil karya dari kalangan hukum”.<sup>35</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka, buku-buku hukum, jurnal hukum dan media elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier : “Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder”.<sup>36</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian diperoleh penulis dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan tujuan memperoleh data primer yang berhubungan dengan obyek penelitian.

---

<sup>35</sup> *Ibid* hal. 101

<sup>36</sup> *Ibid* hal. 102

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi secara langsung pada lokasi penelitian, proses ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat bagi keperluan penulisan. Lokasi penelitian adalah lokasi/tempat penelitian yang dilakukan secara langsung guna memperoleh data yang diperlukan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Lokasi penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Negeri Yogyakarta, Alamat: Jl. Kapas No.10, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Alamat: Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Jl. Sukonandi No.6, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Pengadilan Negeri Sleman, Alamat: Jl. Merapi No.1, Beran, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.
- 4) Pengadilan Negeri Bantul, Alamat: Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H. No. 4, Mandingan, Ringinharjo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711.
- 5) Pengadilan Negeri Wates, Alamat: l. KH Ahmad Dahlan No.16, Area Sawah, Triharjo, Kec. Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta 55651
- 6) Pengadilan Negeri Wonosari, Alamat: Jl. Taman Bhakti No.1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812.

## 6. Alat pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan tahapan riset ketika peneliti menerapkan teknik-teknik ilmiah untuk memperoleh data sistematis untuk keperluan analisis. Adapun dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen.

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah).<sup>37</sup> Wawancara dilakukan dengan cara terstruktur yakni,berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara rinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang digunakan hanya memuat garis besar wawancara.<sup>38</sup>

### b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal terkait obyek penelitian yang berupa Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>39</sup>

## 7. Teknik analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa data hasil studi

---

<sup>37</sup> Keraf Gorys, 2001, “Komposisi sebuah pengantar kemahiran bahasa” , Ende, penerbit Nusa Indah, hal. 161

<sup>38</sup> Maria S W. Sumardjono, 2014, “Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum”, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 35

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, 2010, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik “, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 274.

(sekunder) dan data hasil penelitian lapangan (primer) dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif untuk menjawab rumusan masalah secara deskriptif.<sup>40</sup> Metode analisis kualitatif adalah metode yang menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang bersifat uraian teori dan pandangan ataupun argumentasi hukum dari orang-orang yang berkompeten untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat peneliti.<sup>41</sup> Metode analisa Deskriptif adalah menganalisa data yang diperoleh kemudian dielaborasi secara komprehensif dan dianalisis secara cermat, sistematis dengan tetap memperhatikan outentifikasi data dan signifikansi korelasi dengan permasalahan yang dikaji.<sup>42</sup>

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penyusunan tesis dalam penelitian ini akan di sistematikakan ke dalam 5 (lima) bab, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

BAB I bagian ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II bagian ini memuat tentang uraian uraian dari pustaka yang merupakan perluasan teori-teori dan konsep yang akan menjadikan pijakan berpikir teoritis dalam penelitian ini. Teori yang digunakan dan diuraikan ialah

BAB III bagian ini memuat tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan

---

<sup>40</sup> Maria S.W. Sumardjono, Metodologi penelitian ilmu hukum... Op Cit. hal 39.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Raja Grafindo, hlm. 251

<sup>42</sup> Ibid. hal 251

penjelasan rumusan masalah secara teoritis yang sifatnya terpadu.

BAB IV bagian ini memuat penutup yang terdiri atas uraian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana adalah konsekuensi hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam sistem hukum di Indonesia, sanksi pidana memiliki peran penting sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai pencegah dan alat rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat, termasuk sanksi pidana yang diatur di dalamnya.<sup>43</sup>

Dalam KUHP, sanksi pidana terbagi menjadi dua kategori utama: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari hukuman mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Hukuman mati merupakan hukuman terberat yang hanya dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan berencana atau terorisme. Pidana penjara dan kurungan adalah bentuk sanksi yang paling umum, dengan durasi yang bervariasi tergantung pada beratnya tindak pidana yang dilakukan.

Pidana tambahan, di sisi lain, meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Pidana tambahan biasanya dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok dan

---

<sup>43</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, h. 56

bertujuan untuk memberikan efek jera yang lebih besar kepada pelaku kejahatan.

KUHP Indonesia yang terbaru, yang dikenal sebagai KUHP 2023, mencakup berbagai perubahan signifikan dalam hal sanksi pidana. Salah satu perubahan penting adalah penambahan sanksi pidana berupa pidana kerja sosial, di mana pelaku kejahatan diwajibkan melakukan pekerjaan sosial sebagai bentuk hukuman. Pidana ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat, daripada hanya menjalani hukuman penjara yang bisa saja bersifat kontraproduktif.

Selain itu, KUHP terbaru juga mengatur dengan lebih rinci mengenai pidana denda, termasuk penyesuaian nilai denda berdasarkan inflasi dan kemampuan ekonomi pelaku. Dengan demikian, sanksi pidana menjadi lebih adil dan proporsional, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang semakin diutamakan dalam sistem hukum modern.

Sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia memainkan peran yang krusial dalam menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya perubahan dalam KUHP terbaru, diharapkan sanksi pidana dapat lebih efektif dalam memberikan efek jera, rehabilitasi, dan pencegahan terhadap kejahatan. Pembaruan dalam KUHP ini juga mencerminkan adaptasi hukum Indonesia terhadap prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan daripada sekadar penghukuman. Sanksi pidana yang diatur dalam KUHP terbaru ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan dinamika

masyarakat yang terus berkembang.

## **B. Pidanaan**

### **1. Pengertian Pidanaan**

Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidanaan itu mengandung konsekuensi positif bagi terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.<sup>44</sup>

Menurut Sudarto Pidanaan adalah sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.<sup>45</sup> Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidaklah hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut penghukuman dalam lapangan hukum pidana, maka istilah penghukuman harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara, pidana. Untuk menyebut penghukuman

---

<sup>44</sup> Amir Ilyas, *Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, (Yogyakarta:Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), hlm.95.

<sup>45</sup> Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, hlm.71

dalam perkara pidana dapat dipakai perkataan pembedaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim.<sup>46</sup>

Dalam masalah pembedaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman *Wetboek van Strafrecht* belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP :

Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.

Bahwa selain narapidana dipidana, mereka juga harus dibina untuk kembali bermasyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.<sup>47</sup>

Selain dari tata cara penerapan diatas pembedaan memiliki beberapa teoriteori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pembedaan dan tujuan sebenarnya untuk apa pembedaan itu dijatuhkan. Menurut Adami teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan besar.<sup>48</sup>

Pertama adalah teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pembedaan bagi terpidana. Menurut teori

---

<sup>46</sup> Failin, Sistem Pidana Dan Pembedaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hlm.21.

<sup>47</sup> Amir Ilyas, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pembedaan, hlm.95

<sup>48</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 Stelsel Pidana, Teori-Teori Pembedaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), hlm.153.

ini dasar penjatuhan pidana dapat dilihat dari perbuatan atau kesalahan penjahat. Sejalan dengan kesalahan hal itu, Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri. Hukuman harus dianggap sebagai “pembalasan atau imbalan” (vergelding) terhadap yang melakukan perbuatan jahat. Karena kejahatan menimbulkan penderitaan pada sikorban, maka haruslah diberikan penderitaan pada orang yang melakukan perbuatan dan menyebabkan penderitaan dibalas dengan penderitaan.

Kedua, teori tujuan membenarkan pembedaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pembedaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Sejalan dengan hal itu, Teori Relatif menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman, artinya teori ini menjadi manfaat dari pada hukuman (nut ven de straf). Herbert L. Packer mengemukakan bahwa teori tujuan atau utilitarian menekankan pada aspek manfaat bagi masyarakat, dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: menekankan pada aspek sipelaku, melihat kedepan (forward looking), membenarkan hukuman karena hukuman mempunyai dampak positif atau efek baik terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat. Mengarah pada pencegahan (prevention), dan dengan dijatuhkan pidana, pelaku akan menjadi baik dan tidak lagi melakukan kejahatan.

Ketiga, teori gabungan mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relative, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumannya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan

atau siksaan. Disamping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan daripada pidana itu sendiri.

Pemidanaan merupakan suatu mekanisme hukum yang bertujuan memberikan reaksi terhadap pelanggaran norma pidana. Secara umum, pemidanaan dipahami sebagai pemberian penderitaan yang bersifat sengaja oleh negara kepada seseorang yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Dalam perkembangannya, konsep pemidanaan mengalami perubahan dari orientasi pembalasan semata menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perbaikan pelaku.

Teori klasik melihat pemidanaan sebagai bentuk pembalasan yang proporsional atas perbuatan pidana. Sebaliknya, teori modern menekankan aspek pencegahan, baik pencegahan umum maupun khusus. Teori kontemporer hadir dengan memadukan pendekatan rehabilitatif, restoratif, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, pemidanaan tidak dapat dipahami hanya sebagai sarana penghukuman, melainkan juga sebagai instrumen pembinaan demi masa depan anak. Oleh karena itu, asas proporsionalitas, kemanfaatan, dan perlindungan anak menjadi prinsip penting dalam proses pemidanaan anak.

## **2. Tujuan Pemidanaan**

Menurut Jonkers tujuan pemidanaan memiliki arti untuk

mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturanaturan hukum dan untuk menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang timbulkan oleh delik, yang lazimnya disebut disebut sebagai penyelesaian konflik.<sup>49</sup>

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya tindak pidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna sert mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Tujuan pemidanaan anak di Indonesia secara yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berbeda dengan orang dewasa, fokus utama pemidanaan anak bukan pada penghukuman, melainkan pada aspek perlindungan dan edukasi. Pemidanaan anak bertujuan untuk merehabilitasi dan merehabilitasi perilaku anak agar mereka menyadari kesalahannya tanpa mengorbankan hak-hak dasarnya sebagai warga negara yang sedang berkembang

### **C. Tinjauan Tentang Anak**

#### **1. Anak Menurut Peraturan Perundangan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia anak diartikan sebagai keturunan kedua, sedangkan di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah anugerah dan karunia

---

<sup>49</sup> Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, 2001, hlm.16.

Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. dan anak adalah tunas dan penerus bangsa pada masa depan yang akan datang, sehingga anak tersebut di masa depan bisa mampu menompang masa depan yang di embannya sehingga anak membutuhkan keluasan dan perlindungan untuk mewujudkan impiannya, sehingga negara wajib melindungi agar anak bisa berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial.<sup>50</sup>

Anak merupakan amanah dan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT, yang harus dijaga sebaik baiknya karena dalam diri anak sudah melekat hak, martabat dan hak sebagai manusia, selain itu anak adalah bagian yang dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seseorang perempuan dengan laki-laki, tanpa menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita, meskipun dilahirkan melalui pernikahan atau tidak tetap dikatan seorang anak.

Anak sebagai penerus bangsa yang akan atang, baik baruknya masa depan bangsa tergantung pada kondisi baik buruknya anak saat ini. Bahwa kita semua memiliki tanggung jawab atas berkembangnya anak, maka memberlakukan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita semua sehingga mewujudkan tumbuh dan berkembangnya anak dengan baik. Sehingga mampu menompang dan mengemban risalah peradaban bangsa

---

<sup>50</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h, 8

yang akan datang. Anak wajib mendapatkan pendidikan dikarenakan masih individu yang belum matang dalam segi fisik, batin dan bahkan mental. Karena anak kondisinya masih rentan dan memerlukan berkembang dalam segi kehidupan maka anak harus dilindungi.

Di Indonesia saat ini terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, yang mengatur mengenai itu, selain itu terdapat juga pengertian menurut para ahli namun dengan berdasar dalam pengertian anak tidak terdapat kesamaan karena latar belakang yang dimaksud dan tujuan masing-masing maupun para ahli, berikut pengertian anak menurut perundang-undangan yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kata-kata anak terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- b. Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- c. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dijelaskan dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum acara Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah

setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa dan bukan anak-anak.

- d. Anak dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud mengenai anak adalah yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di perbarui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa dikatakan masih anak adalah masih usia laki-laki dan perempuan 19 tahun.
- f. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat 1 menyatakan, anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah

Berdasarkan dari pengertian anak menurut Peraturan Perundang-undangan memiliki batas umur yang di tetapkan dalam masing masing hal tersebut, dalam perkara tindak Pidana batas umur menjadi sangat penting karena dengan hal tersebut jadi tolak ukur dalam penegakan hukum dengan mengetahui bahwa yang melakukan tindak pidana dapat diklasifikasikan sebagai anak atau bukan, sehingga dapat mengetahui hal tersebut dan Tindakan apa yang harus dilakukan harus sesuai dengan fakta

yang terjadi dan peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut.

Anak memerlukan perlindungan dari hal negatif perkembangan pembangunan cepat dan juga arus globalisasi di dalam bidang komunikasi dan informasi atas kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi serta perubahan gaya hidup bagaimana orang tua telah membawa arus perubahan globalisasi dan perubahan sosial yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, apabila anak melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum maka dapat diketahui hal tersebut adalah faktor dari luar diri anak itu sendiri

## **2. Kedudukan dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana adalah subjek hukum yang bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemahaman tentang siapa yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan efektif. Pelaku tindak pidana dapat berupa individu, kelompok, atau entitas lain yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>51</sup>

Menurut KUHP, pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Definisi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam suatu tindak pidana, mulai

---

<sup>51</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1991, h. 50.

dari pelaku utama hingga mereka yang membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana.

Pasal 55 KUHP menyebutkan bahwa yang dapat dipidana sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan perbuatan pidana, menyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, atau mereka yang turut serta dalam perbuatan tersebut. Selain itu, Pasal 56 KUHP menjelaskan bahwa mereka yang membantu atau mendorong terjadinya tindak pidana juga dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan peran mereka dalam terjadinya tindak pidana yaitu pelaku utama, penyuruh, dan pembantu. Pelaku utama adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pencurian, pelaku utama adalah orang yang secara langsung mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Penyuruh adalah orang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Orang ini mungkin tidak secara langsung melakukan perbuatan tersebut, tetapi mereka bertanggung jawab karena telah mendorong atau memerintahkan orang lain untuk melakukannya. Pembantu adalah orang yang memberikan bantuan atau dukungan kepada pelaku utama untuk melakukan tindak pidana. Bantuan ini bisa berupa bantuan fisik, psikologis, atau material yang mempermudah pelaku utama dalam

melaksanakan tindak pidana.<sup>52</sup> Untuk dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana, seseorang harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang diatur dalam hukum pidana. Unsur-unsur ini mencakup unsur subjektif dan objektif yang harus ada dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan mental atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Dalam hukum pidana, unsur subjektif ini sering kali disebut dengan istilah "*mens rea*" atau niat jahat. Pelaku tindak pidana harus memiliki niat atau kesadaran bahwa perbuatannya melanggar hukum dan dapat merugikan orang lain.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hukum pidana, unsur objektif ini disebut "*actus reus*" atau tindakan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut harus memenuhi unsur-unsur delik yang diatur dalam KUHP atau undang-undang lain yang mengatur tindak pidana tersebut.<sup>53</sup>

Dalam sistem peradilan pidana, anak memiliki kedudukan khusus karena dianggap sebagai individu yang belum memiliki kematangan psikologis dan sosial. Oleh karena itu, perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan prinsip yang diatur dalam berbagai instrumen nasional dan internasional. Salah satu prinsip utama adalah *the best interest of the child*, yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk dalam proses penahanan, pemeriksaan, hingga pemidanaan. Prinsip ini menolak

---

<sup>52</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Alumni, Bandung, 1981, h. 77

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 90

penggunaan pendekatan represif yang dapat merusak perkembangan anak secara mental maupun sosial.

#### **D. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika**

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*Narkoties*" yang sama artinya dengan kata "*Narcosis*" yang berarti membius.<sup>54</sup> Narkotika merupakan zat atau bahan aktif yang bekerja pada sistem syaraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan hingga hilangnya rasa sakit. Narkotika banyak digunakan dalam ilmu kedokteran sebab dianggap sebagai bahan yang bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, akan tetapi, penggunaan narkotika dibatasi hanya terhadap kalangan tertentu dan dibawah pengawasan yang ketat. Penggunaan narkotika diluar pengawasan dan pengendalian disebut penyalahgunaan narkotika.

Secara etimologi, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut "abuse", yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau "misuse", yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.<sup>55</sup> Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Selain itu, tindakan menyalahgunakan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku yang diakibatkan oleh penggunaan

---

<sup>54</sup> Moh. Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. hlm. 21

<sup>55</sup> Edi Karsono, Mengenal Kecanduan Narkotika Dan Minuman Keras, CV Yrama Widya, Bandung, 2004, hlm.11

narkotika tidak sebagaimana mestinya.

Penggunaan narkotika sudah diatur dalam suatu sistem pengawasan yang ketat melalui proses perijinan. Selain yang disebutkan pada Pasal 7 UU Narkotika tersebut dianggap telah melakukan tindak pidana di bidang narkotika dan akan memperoleh pidana atau ancaman pidana sesuai yang diatur dalam UU Narkotika. Penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 1 Angka 15 UU Narkotika menjelaskan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan ancaman pidananya dijelaskan dalam Pasal 127 UU Narkotika.

UU Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penerapan sanksi pidana anak penyalahguna narkotika melalui rehabilitas dalam keadilan restoratif**

Anak sebagai harapan penerus bangsa, diperlukan pembinaan dan perlindungan secara konsisten demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan. Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya, menjadi salah satu pemicu rusaknya anak. Anak sering menjadi target para pengedar narkotika, karena anak masih labil, mudah dipengaruhi sehingga berpotensi terjatuh dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Anak sebagai penyalahguna narkotika, hanyalah korban. Sehingga tidak sepatutnya, negara memberikan hukuman dengan memandang sama antara anak penyalahguna dengan penjahat dewasa yang sesungguhnya. Sebagai korban maka anak sebagai penyalahguna narkotika wajib mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial.

Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, anak sebagai penyalahguna narkotika, tetap menjalani proses peradilan. Proses peradilan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban anak. Meski menjalani proses peradilan, namun kiranya anak tetap harus mendapat perlindungan. Adapun

pertimbangan anak penyalahguna narkotika mendapat perlindungan, karena diyakini bahwa penyalahgunaan anak terhadap narkotika bukanlah sepenuhnya berasal dari diri anak, namun lebih kepada pengaruh dari lingkungan sekitar.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Faktor di luar diri tersebut, termasuk lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan di mana anak berada. Lingkungan sekitar ini, memberi sumbangsih besar atas perkembangan nilai dan perilaku anak. Apabila lingkungan buruk, maka dapat dipastikan memberikan pengaruh negatif pada nilai dan perilaku anak, sehingga berpotensi melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum termasuk penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Selanjutnya, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak sebagai penyalahguna narkotika yang dimaksud di dalam penelitian ini, yakni anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga menggunakan

narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga yang dimaksud anak sebagai penyalahguna narkotika, adalah anak yang diduga melakukan tindak pidana narkotika. Meski diduga melakukan tindak pidana narkotika, namun anak tetaplah anak dengan segala kekurangan dan keterbatasan mereka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor penting yang mempengaruhi penjatuhan putusan oleh hakim. Undang-undang Peradilan anak ini memberikan pedoman yang jelas kepada hakim untuk menentukan putusan dalam bentuk pidana atau tindakan terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dan proses ini tidak hanya melibatkan evaluasi hukum terhadap fakta-fakta kasus tetapi juga membutuhkan pertimbangan yang mendalam mengenai keadaan sosial dan psikologis anak tersebut.

Hakim dalam jabatannya harus berperan aktif memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang paling sesuai dan adil untuk kepentingan anak, yang berarti hakim perlu mengecek dengan cermat latar belakang sosial anak, selain itu harus diperhatikan faktor-faktor seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, dan faktor-faktor individu seperti usia dan tahap perkembangan anak, serta motif dan tingkat keterlibatan anak dalam tindak pidana yang dilakukan, serta potensi rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum yang komprehensif terkait dengan jenis-

jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk kasus penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya. Berdasarkan Pasal 71 dari undang-undang tersebut, pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, menurut undang-undang ini, mencakup beberapa kategori, masing-masing dengan tujuan dan implementasi yang berbeda untuk mencapai rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, sementara pidana tambahan memberikan opsi untuk menangani aspek-aspek spesifik dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penyalahgunaan narkoba yang di mana anak sering kali menjadi korban dari manipulasi dan pengaruh lingkungan, hakim harus berhati-hati dalam menentukan keputusan yang mendukung perbaikan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan, sehingga keputusan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masa depan anak dan masyarakat secara keseluruhan, memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga berkontribusi pada upaya rehabilitasi dan perlindungan yang lebih luas bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan khusus anak tetap diperhatikan dalam setiap tahap proses peradilan.<sup>56</sup>

Pidana pokok yang dapat diberikan kepada anak penyalahgunaan narkoba dapat diberikan beberapa tindakan sanksi yang dirancang untuk memberikan efek jera dengan mempertimbangkan aspek perilaku dan situasi

---

<sup>56</sup> Ahmad Suhardi, Tindak Pidana Narkoba pada Anak, Penerbit: RajaGrafindo Persada, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2022, h. 45.

social anak. Ada beberapa tahapan pemberian pidana pokok terhadap anak yang menyalah gunakan narkoba, yaitu:

#### 1. Pidana Peringatan

Pidana peringatan adalah jenis pidana yang pertama kali disebutkan, dan ini berfungsi sebagai teguran resmi kepada anak tanpa adanya konsekuensi hukuman yang berat. Pidana ini seringkali digunakan sebagai langkah awal dalam proses peradilan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki perilakunya sebelum diterapkan bentuk hukuman yang lebih serius. Pidana peringatan mengharapkan anak menyadari kesalahannya dan mengambil tindakan korektif tanpa memerlukan intervensi yang lebih berat.<sup>57</sup>

#### 2. Pidana Denga Syarat

Pidana dengan syarat ini diberikan beberapa subkategori, yaitu:

- a) Pembinaan di luar lembaga, yaitu pendekatan yang fokusnya pada rehabilitasi anak tanpa memerlukan penahanan di lembaga pemasyarakatan. Anak akan diberikan program-program pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, seperti program konseling atau pendidikan yang ditujukan untuk mengubah perilaku mereka.
- b) Pelayanan masyarakat, yaitu metode pidana dengan syarat, melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan yang positif untuk masyarakat sebagai bagian dari proses rehabilitasi. Kegiatan ini

---

<sup>57</sup> Budi Hartono, *Aspek Hukum dalam Kasus Narkoba Anak*, Penerbit: Setara Press, Kota Terbit: Bandung, Tahun: 2021, h. 78.

dapat mencakup pekerjaan sukarela atau kontribusi lain yang membantu anak memahami tanggung jawab sosial mereka.

- c) Pengawasan, yaitu metode yang melibatkan pemantauan terhadap anak untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat kembali dalam perilaku tindak kriminal dan menjalani program rehabilitasi yang telah diberikan.

### 3. Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja adalah pidana pokok yang memberikan kesempatan kepada anak untuk memperoleh keterampilan kerja dengan dibekali program pelatihan keahlian. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan anak untuk pasar kerja dan mengurangi kemungkinan mereka terlibat dalam kegiatan kriminal di masa depan. Pelatihan kerja berfokus pada pengembangan keterampilan praktis yang dapat meningkatkan prospek masa depan anak, serta memberikan mereka alternatif yang konstruktif dibandingkan dengan perilaku yang merugikan.

### 4. Pembinaan dalam Lembaga

Pembinaan dalam lembaga adalah jenis pidana pokok yang melakukan penahanan anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Dalam lembaga ini, anak akan menjalani program-program rehabilitasi dan pendidikan yang dirancang untuk membantu mereka memperbaiki perilaku dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Program ini bertujuan untuk memberikan dukungan yang lebih intensif dibandingkan dengan

pembinaan di luar lembaga.<sup>58</sup>

## 5. Penjara

Penjara adalah pemberian pidana pokok terakhir yang diterapkan dalam kasus-kasus yang dianggap serius dan dimana opsi pidana pokok lainnya dianggap tidak memadai untuk menangani pelanggaran. Pidana penjara melibatkan penahanan anak dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sebagai bentuk hukuman yang lebih berat. Meskipun penjara adalah bentuk hukuman yang paling berat, undang-undang ini tetap mengharapkan agar proses rehabilitasi dan reintegrasi tetap menjadi fokus utama selama masa penahanan anak

Dalam undang-undang peradilan anak selain pidana pokok mengatur juga pidana tambahan yang dapat diberikan kepada anak, pidana tambahan ini meliputi perampasan keuntungan dan pemenuhan kewajiban adat. Perampasan keuntungan yang diperoleh anak dari melakukan tindak pidana, dalam kasus penyalahgunaan narkoba kemungkinan anak mendapatkan keuntungan ekonomi dari aktifitas kriminal sangat besar, sehingga diaturlah perampasan keuntungan dengan tujuan mencegah anak untuk tidak terlibat lagi dalam kejahatan.

Pemenuhan kewajiban adat, sebagai bentuk pidana tambahan lainnya, melibatkan kewajiban bagi anak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban adat yang berlaku di masyarakat mereka. Pemenuhan kewajiban ini termasuk tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tradisi dan norma-norma sosial

---

<sup>58</sup> Chandra Wijaya, *Narkotika dan Perlindungan Anak*, Penerbit: Elex Media Komputindo, Kota Terbit: Jakarta, Tahun: 2020, h. 102.

yang dihormati dalam komunitas lokal. Kewajiban ini bertujuan untuk membantu anak memahami dan menghargai nilai-nilai budaya serta berkontribusi positif kepada masyarakat mereka sebagai bagian dari proses rehabilitasi.

Sistem peradilan anak di Indonesia terkhusus dalam pemeberian sanksi pidana anak dirancang untuk memberikan pendekatan yang menyeluruh dan berimbang dalam menangani kasus tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Setiap jenis pidana, baik pokok maupun tambahan, memiliki tujuan dan fungsi spesifik dalam proses peradilan, dengan fokus utama pada rehabilitasi, reintegrasi, dan perlindungan anak. Hakim, dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan seluruh aspek ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memberikan hukuman yang adil tetapi juga mendukung masa depan anak yang lebih baik.

Setiap tindakan yang dilakukan penegak hukum memiliki tujuan dan penerapan yang spesifik, dirancang untuk mendukung proses rehabilitasi, perlindungan, dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, tentunya dalam hal ini hakim memiliki peran penting dalam menentukan tindakan yang paling sesuai untuk setiap kasus tindak pidana anak, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi individual anak serta tujuan rehabilitasi jangka panjang.<sup>59</sup>

Dalam undang-undang narkoba penting untuk memahami bahwa dalam

---

<sup>59</sup> Farah Rizky, *Perlindungan Hukum Anak dalam Kasus Narkoba*, Penerbit: Kanisius, Kota Terbit: Yogyakarta, Tahun: 2022, h. 33.

undang-undang ini tidak mengatur secara eksplisit memberikan pengecualian atau perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Pada praktiknya ketika seorang anak melakukan tindak pidana terkait narkoba, hakim yang mengadili perkara tersebut memiliki kewajiban dan selalu mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan. Pertimbangan ini mencakup pertimbangan sosial, latar belakang, dan fakta-fakta.

Putusan hakim ini sangat krusial karena akan berdampak jangka panjang terhadap masa depan anak yang bersangkutan. Hakim harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga korektif, dengan tujuan agar anak tersebut dapat diperbaiki dan kembali ke jalan yang benar. Mengingat anak-anak masih dalam tahap perkembangan mental dan emosional, mereka sering kali belum mampu sepenuhnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka.

Dalam menjalankan jabatannya hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak dan kewajiban negara untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka. Dalam hal ini, meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan pengecualian khusus bagi anak-anak, namun hakim harus tetap

mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam putusannya.<sup>60</sup>

Dalam tindak pidana narkoba ada dua garis besar perbedaan pelaku, yaitu pengedar dan pengguna, perbedaan sanksi pidana terhadap anak pengguna narkoba dan pengedar narkoba di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang yang memiliki pendekatan berbeda dalam penanganannya. Untuk anak yang menjadi pengguna narkoba, hukum di Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan yang bersifat rehabilitatif daripada represif. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Narkoba yang mengatur bahwa anak pengguna narkoba lebih diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi ketimbang dijatuhi hukuman penjara. Pasal 54 UU Narkoba menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.

Perbedaan sanksi pidana antara anak pengguna dan pengedar narkoba juga dapat dilihat dari perspektif tujuan hukum pidana itu sendiri. Untuk anak pengguna narkoba, tujuan utama dari pemberian sanksi adalah untuk memulihkan anak dan mencegahnya agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, untuk anak pengedar narkoba, sanksi yang dijatuhkan lebih berfungsi sebagai pencegahan khusus (*special deterrence*) dan pencegahan umum (*general deterrence*) untuk melindungi masyarakat dari bahaya peredaran narkoba. Meski demikian, sanksi bagi

---

<sup>60</sup> Hanafi Abdullah, Masalah Hukum dalam Tindak Pidana Narkoba Anak, Penerbit: Alfabeta, Kota Terbit: Bandung, Tahun: 2020, h. 71.

anak pengedar tetap diatur dengan memperhatikan hak-hak anak, yang berbeda dengan sanksi bagi orang dewasa.

Anak yang bertindak sebagai pengedar narkoba, sanksi yang diberikan lebih berat dan cenderung bersifat represif. Anak yang menjadi pengedar narkoba dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 114 UU Narkoba yang mengatur tentang pidana bagi mereka yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I. Pasal ini memuat ancaman pidana yang berat, yaitu penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit satu miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah.

Dalam penerapannya, sanksi bagi anak yang menjadi pengedar narkoba dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan ini memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi pidana. Pasal 71 undang-undang sistem peradilan anak mengatur bahwa anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara paling lama setengah dari ancaman pidana orang dewasa. Dengan demikian, meskipun anak tersebut terlibat dalam pengedaran narkoba, hukuman yang dijatuhkan tidak seberat hukuman yang diberikan kepada orang dewasa.

Perbedaan lain dalam sanksi terhadap anak pengguna dan pengedar narkoba adalah bahwa anak pengguna lebih cenderung diarahkan untuk

menjalani rehabilitasi ketimbang dihukum penjara, sedangkan anak pengedar tetap dikenakan sanksi pidana meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap anak.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan alternatif penyelesaian melalui upaya diversi bagi anak yang melakukan tindak pidana, termasuk dalam kasus narkoba. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk menghindari stigmatisasi dan memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri.

Dalam kasus anak pengguna narkoba, diversi dapat diterapkan jika memenuhi syarat tertentu, seperti tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana yang serius. Sementara itu, untuk anak pengedar narkoba, penerapan diversi lebih sulit karena tindak pidana pengedaran narkoba biasanya memiliki ancaman pidana yang tinggi dan dianggap sebagai kejahatan serius.

Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN), kepolisian, pengadilan, dan lembaga sosial. Pendekatan yang holistik diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus narkoba mendapatkan penanganan yang sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak, sekaligus memberikan efek jera bagi mereka yang terlibat dalam pengedaran narkoba. Oleh sebab itu, penerapan hukum terhadap anak pengguna dan pengedar

narkotika tidak hanya berfokus pada aspek penindakan, tetapi juga pada aspek pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.

Di Indonesia sistem peradilan anak mengakui bahwa anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika, baik sebagai pengguna maupun pengedar, memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi.

Hasil wawancara dengan Hakim PN Bantul, mengatakan bahwa penegakan hukum dalam perkara narkotika, khususnya yang melibatkan anak, tidak dapat dilepaskan dari penilaian terhadap unsur kesalahan, peran pelaku, serta konteks faktual terjadinya tindak pidana. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur formil delik, tetapi juga mempertimbangkan apakah pelaku benar-benar memiliki niat jahat (*mens rea*) atau hanya terlibat karena ketidaktahuan, pengaruh pihak lain, atau dimanfaatkan oleh pelaku utama. Dengan demikian, pertimbangan hakim bersifat substantif dan berorientasi pada keadilan materiil.

Terkait perkara anak dalam tindak pidana narkotika, narasumber menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) merupakan pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan. Hakim cenderung mengedepankan pendekatan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan terhadap anak, terutama apabila anak hanya menjadi korban pergaulan, diperalat oleh orang dewasa, atau tidak memiliki peran dominan

dalam tindak pidana tersebut. Namun demikian, apabila anak terbukti menjadi pelaku utama, pengendali, atau memiliki tingkat kecerdasan dan kesadaran tinggi dalam melakukan kejahatan, maka hakim tetap harus bersikap realistis dengan mempertimbangkan ppidanaan yang proporsional.

Ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada prinsipnya menjadi dasar penting dalam pertimbangan hakim, khususnya mengenai kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Dalam perkara anak, arah putusan umumnya lebih diarahkan kepada tindakan rehabilitatif sepanjang syarat-syarat normatif terpenuhi. Hakim juga menegaskan bahwa setiap putusan tetap disusun berdasarkan landasan hukum yang komprehensif dengan memperhatikan undang-undang, peraturan pelaksana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun peraturan lain yang relevan.

Ruang gerak hakim dalam memutus perkara juga dipengaruhi oleh surat dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim pada dasarnya terikat pada ruang lingkup dakwaan, sehingga apabila dakwaan disusun tidak tepat, maka hal tersebut dapat membatasi kemungkinan putusan yang paling adil. Oleh sebab itu, sinergi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim menjadi faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil.

Menurut Hakim PN Bantul dapat disimpulkan bahwa ppidanaan anak dalam perkara narkotika seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi lebih menitikberatkan pada rehabilitasi, perlindungan,

dan masa depan anak. Pemidanaan tetap dimungkinkan, namun harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas utama dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>61</sup>

Dengan demikian, meskipun ada perbedaan dalam sanksi pidana antara anak pengguna dan pengedar narkoba, kedua kategori tersebut tetap diperlakukan dengan prinsip keadilan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Mengacu kepada teori keadilan, teori keadilan yang relevan dalam konteks penerapan pidana anak penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini termasuk kedalam teori keadilan distributive dan teori keadilan restorative. Teori keadilan distributive ini menekankan pentingnya distribusi keadilan yang adil atas manfaat dan beban masyarakat, keadilan distributive mengharuskan bahwa anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba menerima perlakuan yang adil sesuai dengan keadaan mereka, termasuk usia, latar belakang, dan keterlibatan dalam tindak pidana. Peraturan di Indonesia tentang pidana anak penyalahgunaan narkoba bertujuan mewujudkan keadilan yang bersifat distributive, dengan membedakan sanksi pidana anak dan dewasa, memberikan prioritas pada rehabilitasi dan pembinaan daripada penghukuman yang berat.

Dalam keadilan restorative penegakan hukum di Indonesia mengenai pidana anak penyalahgunaan narkoba menekankan pada pentingnya

---

<sup>61</sup> Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H. Hakim PN Bantul. wawancara oleh Nuryani, PN Sleman, 10 April 2026.

pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini dengan menekankan pada pentingnya proses mediasi dan dialog antara anak pelaku tindak pidana dengan korban, serta upaya-upaya untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

Penerapan sistem pemidanaan anak dalam tindak pidana narkoba di Indonesia dapat dikatakan telah berjalan cukup efektif karena mampu menempatkan anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang harus dilindungi dan dipulihkan. Melalui pendekatan yang diatur dalam UU SPPA serta UU Narkoba, sistem hukum Indonesia telah memberikan ruang terhadap rehabilitasi, diversi, dan pembinaan dibandingkan pemidanaan penjara. Pendekatan ini dinilai cukup efektif karena mampu mengurangi dampak negatif pemenjaraan terhadap perkembangan mental dan sosial anak, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan kembali diterima di lingkungan masyarakat. Selain itu, penerapan rehabilitasi medis dan sosial bagi anak penyalahguna narkoba juga lebih tepat dibandingkan penghukuman semata, sebab pada dasarnya anak pengguna narkoba sering kali merupakan korban pengaruh lingkungan dan pergaulan.

Efektivitas sistem tersebut juga terlihat dari adanya perbedaan perlakuan antara anak pengguna dan anak pengedar narkoba. Anak yang berstatus pengguna lebih diarahkan pada pemulihan dan pendidikan, sedangkan anak yang terbukti menjadi bagian dari peredaran gelap tetap dapat dijatuhi pidana.

Kebijakan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak anak dan kepentingan masyarakat dalam memberantas dan mengurangi dampak dari narkoba. Selain itu, penerapan diversi dalam perkara anak terbukti mampu menghindarkan anak dari stigma sosial yang buruk, proses penanganan perkara menjadi lebih humanis dan berorientasi pada masa depan anak. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak yang fokus pada rehabilitasi, pembinaan, dan keadilan restoratif dapat dinilai efektif dalam mewujudkan tujuan pemidanaan modern, yaitu tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.

Meskipun sistem pemidanaan anak dalam perkara narkoba di Indonesia telah mengedepankan pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Pemerintah dinilai masih menghadapi keterbatasan dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi khusus anak, kurangnya tenaga pendamping profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum mengenai pendekatan perlindungan anak.

Akibatnya, dalam beberapa kasus anak penyalahguna narkoba masih ditempatkan dalam proses peradilan yang cenderung represif dan berujung pada pidana penjara, padahal kondisi tersebut dapat berdampak buruk terhadap perkembangan mental dan masa depan anak. Selain itu, koordinasi antara aparat penegak hukum, BNN, lembaga sosial, dan pemerintah daerah

juga dinilai belum berjalan secara maksimal, sehingga upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak sering kali belum efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah perlu memperkuat implementasi sistem peradilan pidana anak melalui peningkatan kualitas rehabilitasi medis dan sosial yang ramah anak di berbagai daerah, termasuk daerah-daerah rawan narkoba. Pemerintah juga perlu memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada aparat penegak hukum agar lebih mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan penerapan diversifikasi secara optimal.

Pengawasan terhadap jaringan peredaran narkoba yang memanfaatkan anak harus diperketat melalui kerja sama antara aparat keamanan, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Upaya preventif seperti edukasi anti narkoba di lingkungan pendidikan, pembinaan keluarga, dan penguatan peran masyarakat juga perlu ditingkatkan agar anak tidak mudah terpengaruh penyalahgunaan narkoba. Dengan langkah tersebut, sistem pemidanaan anak tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan hukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan dan penyelamatan generasi muda Indonesia.

#### **B. Konsep ideal pemidanaan anak penyalahguna narkoba melalui rehabilitasi dan keadilan restorative dalam kerangka KUHP 2023**

Konsep ideal dalam penjatuhuan pidana dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek penting dalam penegakan hukum, dapat dilihat dari implementasi hukum, kesiapan infrastruktur, serta sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaannya. Sistem peradilan pidana merupakan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan

pemidanaa. Sistem Peradilan Pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. Menanggulangi kejahatan yang dimaksud dapat diartikan usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>62</sup>

Sistem peradilan pidana anak yang merupakan keseluruhan bagian-bagian yang saling bekerja sama baik melalui proses non formal maupun proses formal yang diawali dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana, yang didalamnya dilengkapi oleh seperangkat aturan dan penegak hukum serta petugas sosial lainnya yang mempunyai tujuan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan di dalam Undang-undang.

Anak adalah aset bangsa untuk masa depan, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Agar perlindungan anak berjalan dengan baik, maka penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan hal ini pula harus dipikirkan masa depan anak atas dampak dari hukuman yang telah dijatuhkan padanya.

Terkait dengan pemidanaan anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, disini penegak hukum harus dapat bersikap bijaksana dalam mengimplementasikan substansi dari UU Narkoba tersebut. Meskipun di dalam UU Narkoba terdapat kerancuan dari pasal-pasal yang mengatur

---

<sup>62</sup> Mardjono Reksodiputro, Hak asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007 hlm 84.

tindak pidana narkoba, akan tetapi berkaitan pemidanan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dengan seksama mengenai masa depan dan kebutuhan perkembangan anak.

Pembuktian penyalahguna narkoba merupakan yang merupakan korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Narkoba adalah suatu hal yang sulit, oleh karena harus melihat awal dari penyalahguna narkoba itu menggunakan narkoba dan perlu dibuktikan bahwa penggunaan narkoba ketika menggunakan narkoba itu dalam kondisi dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, diancam untuk menggunakan narkoba.

Dalam implementasinya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 04 tahun 2010, tentang Penempatan Penyalahguna, korban narkoba, dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi sosial dan medis yang menjadi pegangan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara narkoba. Namun Surat Edaran tersebut bukanlah tidaklah menjadi suatu aturan yang mengikat bagi proses peradilan pidana, jika ternyata ketentuan Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 Narkoba didakwakan kepada pelaku tindak pidana narkoba, maka Rehabilitasi Sosial dan Medis, tidak dapat diterapkan kepada pelaku.

Mempertimbangkan kepentingan anak yang merupakan prinsip dasar dalam proses peradilan pidana anak, seyogyanya penerapan sanksi terhadap anak penyalahguna narkoba haruslah memposisikan anak sebagai “korban”, tidak sebagai pelaku kejahatan. Dengan memposisikan anak sebagai korban,

maka perlindungan hukum terhadap anak lebih dikedepankan, disamping juga mempertimbangkan kepentingan masa depan dan perkembangan anak.

Dalam hal wajib lapor bagi orangtua juga menimbulkan kebingungan, oleh karena orangtua tidak mengetahui secara pasti apakah anaknya sebagai penyalahguna atau pecandu, dan juga apakah dianggap sebagai korban. Untuk menentukan apakah seorang sebagai pecandu narkoba membutuhkan keterangan dari seorang ahli, disamping itu untuk menentukan apakah anak mereka merupakan korban narkoba, juga suatu hal yang tidak mudah. Dalam hal ini harus pula dibuktikan bahwa pada awal anak tersebut menggunakan narkoba, sebagaimana diatur oleh UU Narkoba, yakni dibujuk, dirayu, diperdaya dan sebagainya.

Perdebatan dalam penyelesaian kasus narkoba adalah kedudukan seorang pelaku, apakah sebagai penyalahguna, korban dan atau pecandu dan akibat hukum dari kedudukan masing-masing penggolongan subjek pidana tersebut. Tarik menarik apakah pengguna narkoba merupakan korban atau pelaku sangat terasa di dalam Pasal 127 UU narkoba yang menyatakan: Penyalahguna yang pada awalnya mendapat jaminan rehabilitasi, namun, dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkoba harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkoba.

Apabila pengguna narkoba dianggap sebagai pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menjadi korban dari kejahatan dari pengguna narkoba, oleh karena didalam hukum pidana dikenal “tidak

ada kejahatan tanpa korban (*false victim*).” Meskipun beberapa literatur menyatakan bahwa kejahatan narkoba adalah kejahatan tanpa korban. Namun pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa mustahil ada kejahatan tanpa adanya korban dari kejahatan tersebut.

Penegak hukum harus mengutamakan penyelesaian secara restoratif justice atau memaksimalkan pemberian sanksi rehabilitasi sebagaimana diberikan jaminan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi pelaku penyalahguna narkoba. Terlebih terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkoba, UU ini haruslah secara maksimal diterapkan tanpa harus mempersoalkan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 103 KUHP memberikan landasan normatif bahwa rehabilitasi dapat dijadikan sebagai bentuk tindakan yang dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok ataupun sebagai tindakan tertentu yang ditetapkan oleh hakim. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan represif menuju pendekatan korektif dan rehabilitatif, khususnya terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yang secara psikologis masih berada dalam tahap perkembangan dan rentan dipengaruhi lingkungan. Pasal 103 ayat (1) secara tegas menempatkan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk tindakan hukum, berdampingan dengan konseling, pelatihan kerja, serta perawatan di lembaga, sehingga pemidanaan tidak lagi dipahami semata sebagai penghukuman, melainkan sebagai upaya pemulihan perilaku dan reintegrasi sosial pelaku. Hakim juga diberikan kewenangan untuk

menentukan jenis, jangka waktu, dan pelaksanaan tindakan berdasarkan kondisi konkret anak melalui putusan pengadilan.

Penerapan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika pada Pasal 103 KUHP mencerminkan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan dibanding pembalasan. Anak penyalahguna narkotika tidak semata dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, pembinaan, dan pemulihan akibat ketergantungan atau pengaruh lingkungan sosial yang buruk. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi instrumen yang relevan untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, dan sosial anak agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Dalam perspektif keadilan restoratif, penyelesaian perkara anak diarahkan pada pemulihan hubungan sosial, pengurangan stigma, serta pemberian kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus mengalami dampak negatif pemenjaraan, sehingga tujuan pemidanaan berupa pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak dapat tercapai secara lebih efektif.

Mengedepankan *restoratif justice* atau rehabilitasi terhadap anak penyalahguna narkotika sesuai dengan prinsip penerapan sanksi pidana bagi anak dan perlindungan hukum terhadap anak. Adapun prinsip perlindungan anak yang harus senantiasa ditegakkan menurut Hadi Supeno adalah:

- a) Prinsip nondiskriminasi;
- b) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of child);

- c) Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (the right to life, survival, and development), dan;
- d) Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).<sup>63</sup>

Penegak hukum seharusnya tidak berlandaskan pemikiran normatif belaka, tetapi juga melalui pertimbangan lain seperti faktor internal dan eksternal dari seorang hakim dalam memutuskan setiap perkara, terlebih pelakunya adalah seorang anak. Sebab, anak adalah aset negara yang harus diberi pelajaran dan kematangan mental, bukan objek pemuas nafsu sesaat dari para pembual yang hanya memikirkan rasa keadilan dari satu pihak saja. Hukum merupakan karya manusia yang berupa norma-norma dan berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum juga merupakan pencerminan baru kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan diarahkan. Untuk itu, sudah seharusnya sebuah aturan hukum yang dibuat oleh Legislatif harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan anggota masyarakat serta memberikan perlindungan terhadapnya.

Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dan tidak terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu penting karena:

---

<sup>63</sup> Hadi Supeno, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Jakarta, 2010, Hlm.90

- a) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;
- c) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;
- d) Anak belum mampu memelihara dirinya;
- e) Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak tidak saja menjalankan substansi dari UU dengan mempertimbangkan keadilan sepihak (korban) ataupun kepastian hukum dengan mana pelaksanaan UU oleh penegak hukum. Melainkan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak di masa mendatang, dimana seorang anak akan memikul suatu tanggungjawab besar untuk melaksanakan pembangunan bangsa di masa depan. Untuk itu haruslah pula diberikan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan potensi diri, kreativitas sebagai modal yang sangat berharga bagi dirinya dalam menjalani kehidupan dimasa depan.

Setiap anak yang berkonflik dengan hukum atau terlibat dalam suatu tindak pidana, pemberiannya sanksi pidananya harus lebih bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar nantinya anak tersebut dapat menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Sifat sanksi atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sifat sanksi pidana bagi

orang dewasa. Adapun jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa yaitu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dan pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.<sup>64</sup>

Usaha perlindungan hukum bagi anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber hakim PN Sleman, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik peradilan, pengambilan keputusan hakim tidak semata-mata berpedoman secara kaku pada ketentuan normatif, melainkan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif, kondisi sosial terdakwa, serta dampak putusan yang dijatuhkan. Hakim memandang bahwa tujuan utama persidangan adalah menegakkan keadilan, bukan sekadar menjaga kepentingan karier atau mengikuti aturan secara formalistis. Oleh karena itu, diskresi hakim sering kali digunakan untuk menyesuaikan putusan dengan realitas konkret yang dihadapi di lapangan.

Terkait pemidanaan terhadap anak penyalahguna narkoba, narasumber

---

<sup>64</sup> Nandang Sambas, *Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, (Graha Ilmu, 2010), h.117

menegaskan bahwa konsep ideal pemidanaan seharusnya berorientasi pada rehabilitasi, khususnya apabila anak tersebut merupakan penyalahguna murni dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. Namun demikian, apabila ditemukan keterlibatan anak sebagai distributor, adanya barang bukti dalam jumlah besar, atau fakta lain yang menunjukkan peran aktif dalam peredaran gelap narkoba, maka pidana penjara masih dimungkinkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan terhadap anak tetap bergantung pada peran, tingkat keterlibatan, dan fakta persidangan.

Selain itu, menurut hakim PN Sleman adanya disparitas putusan antarwilayah yang dipengaruhi oleh budaya hukum daerah, kecenderungan putusan setempat, serta sudut pandang masing-masing hakim. Dalam praktiknya, hakim juga mempertimbangkan tren putusan di wilayah tertentu agar perbedaan putusan tidak terlalu mencolok dan tetap menjaga konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, penerapan hukum pidana terhadap anak penyalahguna narkoba belum sepenuhnya seragam di seluruh Indonesia.<sup>65</sup>

Berbicara mengenai pemidanaan yang ideal terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba, disini penulis berpandangan penerapan Pasal 54 UU Narkoba yang memberikan jaminan pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban dan pecandu narkoba harus dioptimalkan. Penerapan pasal ini dapat berlangsung secara optimal dengan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 UU Narkoba, mengenai pembuktian bahwa pelaku merupakan

---

<sup>65</sup> Aidah Novita S.H., M.H.Hakim PN Sleman, wawancara oleh Nuryani, PN Sleman, 1 April 2026.

korban. Oleh karena kedua substansi pasal ini saling berbenturan di dalam pengimplementasiannya yang dapat menyebabkan hilangnya hak seorang korban penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi.

Apabila dikaitkan dengan teori pemidanaan, pelaksanaan dari rehabilitasi ini lebih cenderung pada gagasan dari teori treatment (rehabilitasi). Aliran teori ini melihat kejahatan secara empiris dengan beralaskan paham determinisme menyatakan bahwa seseorang melakukan kejahatan bukan berdasarkan kehendaknya karena manusia tidak mempunyai kehendak bebas dan dibatasi oleh berbagai faktor, baik watak pribadinya, faktor biologis, maupun faktor lingkungan. Oleh karena itu pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan dan dipidana, melainkan harus diberikan perlakuan (*treatment*) untuk resosialisasi dan perbaikan si pelaku.

Anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika yang menurut UU dipandang sebagai korban kejahatan narkotika berdasarkan teori ini sudah selayaknya untuk dilakukan rehabilitasi. Dalam hal ini penulis berpandangan, jika anak dipandang sebagai korban suatu kejahatan, disini jelas bahwa anak tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelaku, dan konsekuensi hukum terhadap korban kejahatan adalah memperoleh rehabilitasi dari kerugian yang dialaminya atas kejahatan yang terjadi pada dirinya. Maka dari itu bagi penegak hukum mempertimbangkan keadaan anak yang didalam kasus penyalahguna narkotika merupakan korban dari kejahatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, disini harus ditekanakan bahwa pemidanaan yang ideal terhadap anak sebagai pelaku penyalahguna narkotika

adalah menempatkan anak tersebut di lembaga atau badan rehabilitasi, dengan atau tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, menurut pandangan penulis “korban” tetaplah “korban”, tidak bisa dianggap sebagai subjek pelaku dan harus memperoleh haknya untuk mendapatkan perawatan (rehabilitasi).

Mengenai pemidanaan yang ideal terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum haruslah mempertimbangan beberapa aspek, diantaranya filosofis, yuridis dan sosiologi serta pertimbangan terhadap pertumbuhan dan perkembangan seorang anak baik fisik dan psikisnya. Sehingga perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak yang berkonflik dengan hukum merupakan upaya terakhir yang ditempuh, oleh karena anak yang menyalahgunakan narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga adalah korban.

Konsep ideal pemidanaan anak dalam tindak pidana narkotika tidak dapat dipisahkan dari pergeseran paradigma besar yang dibawa oleh KUHP Nasional. Paradigma baru yang diterapkan dalam KUHP Nasional menghendaki aparat penegak hukum memprioritaskan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, sehingga dalam melakukan pemidanaan khususnya hakim harus benar-benar memandang pidana perampasan kemerdekaan hanya sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*)<sup>66</sup>, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 KUHP Tahun 2023. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, prinsip *ultimum remedium* ini menjadi sangat krusial,

---

<sup>66</sup> Zahra, Afni, and RB Sularto. "PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK PECANDU NARKOTIKA." LAW REFORM 13, no. 1 (2017)

mengingat anak yang terjerat kasus hukum terutama akibat penyalahgunaan narkotika tidak sepenuhnya dapat diperlakukan sebagai pelaku dan penjahat yang harus dihukum layaknya orang dewasa. Putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan rehabilitasi sesungguhnya tidak sesuai dengan filosofi pemidanaan dalam hukum pidana anak.

Penerapan pemidanaan anak dalam KUHP 2023 pada dasarnya sudah mengarah pada konsep yang lebih ideal dibandingkan sistem sebelumnya, karena menempatkan pendekatan rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagai orientasi utama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. KUHP baru memberikan ruang lebih besar bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi individual anak, latar belakang sosial, tingkat keterlibatan, serta masa depan anak sebelum menjatuhkan pidana. Selain itu, penghapusan minimum pidana khusus pada beberapa ketentuan memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk lebih mengedepankan tindakan pembinaan, rehabilitasi, dan pidana alternatif dibandingkan pidana penjara. Pendekatan tersebut dinilai lebih sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Konsep ideal tersebut juga tercermin dengan mengakomodasi keseimbangan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam sistem pemidanaan anak. Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial menjadi bentuk tindakan yang lebih relevan diterapkan terhadap anak penyalahguna narkotika

karena bertujuan memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sosial anak. Dalam hal ini, pemidanaan terhadap anak harus bersifat edukatif dan korektif, bukan represif. Penempatan anak di lembaga rehabilitasi atau lembaga pembinaan yang mendukung pendidikan, keterampilan, dan perkembangan mental dinilai lebih sesuai dibandingkan menempatkan anak dalam lembaga pemasyarakatan yang berpotensi menimbulkan stigma sosial dan merusak masa depan anak. Pendekatan tersebut sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keseimbangan antara perlindungan individu, kepentingan masyarakat, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Konsep pemidanaan dalam KUHP 2023 juga menunjukkan adanya integrasi antara tujuan pemidanaan, perlindungan anak, dan keadilan restoratif. Pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan keadaan, reintegrasi sosial, dan penyelesaian konflik secara lebih manusiawi dibandingkan penghukuman semata. Oleh karena itu, anak penyalahguna narkoba seharusnya diprioritaskan untuk mendapatkan rehabilitasi dan pembinaan agar dapat kembali menjalani kehidupan sosial secara normal dan produktif.

Pidana penjara hanya digunakan apabila anak terbukti memiliki peran aktif dalam peredaran gelap narkoba atau apabila tindakan rehabilitatif tidak lagi efektif. Dengan demikian, konsep ideal pemidanaan anak dalam tindak pidana narkoba menurut KUHP Nasional merupakan sistem pemidanaan yang humanis, proporsional, dan berorientasi masa depan, di mana tujuan utama hukum bukan hanya memberikan efek jera, tetapi juga melindungi dan

menyelamatkan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Agar penerapan pemidanaan anak dalam KUHP baru dapat berjalan secara ideal, pemerintah perlu memperkuat harmonisasi antara KUHP baru dengan UU SPPA dan UU Narkotika agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Sinkronisasi tersebut penting untuk memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkotika, benar-benar ditempatkan sebagai subjek yang harus dibina dan direhabilitasi, bukan semata-mata dihukum. Pemerintah juga perlu memperjelas pedoman teknis bagi aparat penegak hukum mengenai penerapan *diversi*, *restorative justice*, dan rehabilitasi agar pelaksanaan pemidanaan anak memiliki standar yang seragam di seluruh wilayah Indonesia.

Diperlukanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, hakim, jaksa, penyidik dan petugas lembaga permasyarakatan perlu diberikan pelatihan dan pemahaman mengenai psikologis anak, pendekatan rehabilitatif, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan begitu proses penegakan hukum tidak hanya berfokus pada aspek formal pidana, tetapi juga perlu memperluas fasilitas rehabilitasi medis dan sosial yang ramah untuk anak serta meningkatkan peran pekerja sosial, psikolog, dan konsultan dalam proses pendampingan anak saat berhadapan dengan hukum.

Menurut penulis penerapan pemidanaan anak akan lebih ideal apabila didukung oleh upaya pencegahan yang kuat melalui Pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Seharusnya pemerintah Bersama BNN, sekolah

dan masyarakat diberikan edukasi yang lebih intens mengenai bahaya narkoba serta penguatan karakter anak sejak dini agar anak tidak mudah terjerumus dalam tindak pidana.

Pengawasan terhadap jaringan kriminal yang memanfaatkan anak juga harus diperketat melalui kerja sama lintas lembaga dan pemanfaatan teknologi pengawasan. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara penegakan hukum, rehabilitasi, dan pencegahan, maka tujuan pemidanaan anak dalam KUHP Baru untuk mewujudkan keadilan restoratif, perlindungan anak, dan pembinaan generasi muda dapat tercapai secara optimal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak penyalahguna narkoba di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penanganannya, anak yang terlibat tindak pidana narkoba tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, namun harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa karena anak masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak menekankan perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika juga menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba pendekatan rehabilitatif seharusnya lebih diutamakan daripada pemidanaan penjara.

Konsep ideal penjatuhan pidana terhadap anak penyalahguna narkoba adalah melalui pendekatan keadilan restoratif dan rehabilitatif dengan menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan tingkat kesalahan, peran anak, latar belakang sosial, kondisi keluarga, serta masa depan anak. Apabila anak hanya berperan sebagai pengguna atau korban

pengaruh lingkungan, maka tindakan rehabilitasi dan pembinaan lebih tepat diterapkan. Namun apabila anak terbukti terlibat aktif sebagai pengedar atau bagian dari jaringan peredaran narkoba, maka pemidanaan tetap dimungkinkan secara proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, tujuan pemidanaan terhadap anak bukan semata-mata memberikan hukuman, melainkan memulihkan, mendidik, dan mengembalikan anak agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat dan negara.

## **B. Saran**

Pemerintah perlu melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam penerapan sanksi terhadap anak penyalahguna narkoba. Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan perlu lebih mengedepankan pendekatan rehabilitasi, diversifikasi, dan keadilan restoratif dalam menangani perkara anak, sehingga pidana penjara benar-benar dijadikan sebagai upaya terakhir. Pemerintah juga perlu memperluas ketersediaan fasilitas rehabilitasi medis dan sosial khusus anak di setiap daerah agar putusan rehabilitasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Masyarakat, keluarga, dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba melalui pengawasan, pendidikan moral, serta pemberian pemahaman mengenai bahaya narkoba sejak dini. Orang tua diharapkan lebih aktif

memperhatikan pergaulan dan perkembangan anak, sedangkan sekolah perlu meningkatkan program penyuluhan dan pembinaan karakter. Di sisi lain, Mahkamah Agung diharapkan dapat menyusun pedoman pemidanaan yang lebih spesifik terhadap anak penyalahguna narkotika guna menciptakan keseragaman putusan hakim dan mengurangi disparitas putusan antar daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A Z. Abidin and Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yarsif Watampone;
- Abintoro Prakoso, 2013, *"Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak"*, Yogyakarta: Laksbang Grafika;
- Andi Hamzah, 2010, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita;
- Bambang Poernomo, 2015, *"Asas-Asas Hukum Pidana"*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- E. Utrecht, 2003, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*, Bandung: Reflika Aditama;
- Eddy O.S Hiariej, *"Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)"*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka;
- Hazewinkel Suringa, 1953, *"Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Strafrecht"*, Haarlem : Tjeenk Willink & Zoon;
- Hermien Hadiati dan Koeswadi, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- Ishaq. 2017, *"Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi,"* Alfabeta, Bandung.
- Jan Remmelink, 2003, *"Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Penting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia"*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama;
- Keraf Gorys, 2001, *"Komposisi sebuah pengantar kemahiran bahasa"* , Ende, penerbit Nusa Indah;
- Maria S W. Sumardjono, 2014, *"Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum"*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* , Bandung: Alumni;
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Kencana
- Prakoso dan Nurwachid, 2004, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Sholehuddin, M. 2007, *"Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya"*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *"Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat"*, Raja Grafindo, Jakarta;
- Suharsimi Arikunto, 2010, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik "*, Jakarta: Rineka Cipta;
- Wayne R. Lafave, 2010, *"Principle Of Criminal Law"*, USA: West A Thomson Reuter Busines;

### **Jurnal:**

- Asep Syarifuddin Hidayat, Samul Anam, Muhamad Ishar Helmi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika," *Jurnal Sosial dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 5 No. 3 (Desember 2018); DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
- Gheanina Prisilia Kaban, Et al, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Locus Jurnal Of Academic Literature Review*, Vol. 2, No.3 (Maret 2023); DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144>
- Novitasari dan Rochaeti, "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no.1 (Januari 2021), 96-108, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Regina, N. T., et al. "Peran UNICEF Dalam Perlindungan Anak di Indonesia Role Of UNICEF In Children's Protection in Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 3 Nomor 3, Desember 2022, hlm. 118; DOI: <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.40376>
- Zahra, Afni, and RB Sularto. "PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK PECANDU NARKOTIKA." *LAW REFORM* 13, no. 1 (2017): 18-27. Accessed May 8, 2026. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15948>

### **Tesis:**

- Alfian Pratama, 2023, "Efektivitas Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika", Undergraduate Thesis, Makassar: Universitas Hasanudin; [https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42659/2/B012211047\\_tesis\\_04-04-2024%201-2\(FILEminimizer\).pdf](https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/42659/2/B012211047_tesis_04-04-2024%201-2(FILEminimizer).pdf)
- Muhammad Hidayatullah, 2024, "Sanksi Pidana Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan", Undergraduate Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung; [https://repository.unissula.ac.id/36904/1/Magister%20Ilmu%20Hukum\\_20302200253\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/36904/1/Magister%20Ilmu%20Hukum_20302200253_fullpdf.pdf)
- Sutardi Yudi, 2023, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang," Undergraduate Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, <https://repository.unissula.ac.id>
- Wahyu Elvi, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Smg)," Undergraduate Thesis, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung; <https://repository.unissula.ac.id/35452/>.

### **Dokumen Pemerintah:**

Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2024, “Statistik Kriminal 2024 Volume 15. 2024”, Penerbit: Badan Pusat Statistik, ISSN/ISBN: 2089-5291;  
 Direktori Putusan Mahkamah Agung republic Indonesia, Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia, diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> pada 18 Mei 2025  
 MPR RI, 1993, GBHN, Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar;

#### **Internet/ Website:**

Humas Komisi Perlindungan anak Indonesia, 2024, Kasus Anak Penyalahgunaan Narkoba Di Riau meningkat, <https://kpai.go.id> sumber: <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-anak-penyalahgunaan-narkoba-di-riau-meningkat> diakses pada 15 Mei 2025  
 Nicolas Ryan Aditya dan Ihsanuddin, Sebut Ondonesia Darurat Narkoba, Menko Polkam: Bukan hanya jadi Konsumen Bahkan Produsen, 2024 05 Desember, <https://kompas.com>  
 Pusiknas Bareskrim Polri, Jerat narkoba melilit anak-anak dan mahasiswa (2023, Juli 03), <https://pusiknas.polri.go.id/> , Sumber: [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/jerat\\_narkoba\\_melilit\\_anak-anak\\_dan\\_mahasiswa](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jerat_narkoba_melilit_anak-anak_dan_mahasiswa) diakses pada 15 Mei 2025.  
 Rachmawati, Fakta Anak Lilis Karlina Jadi Pengedar Narkoba, Masih Usia 15 Tahun hingga Kerap Beli Sabu ke Orang Dewasa, 2023 Maret 15, <https://regional.kompas.com/> , sumber: <https://regional.kompas.com/read/2023/03/15/061600078/fakta-anak-lilis-karlina-jadi-pengedar-narkoba-masih-usia-15-tahun-hingga?page=all> diakses pada 15 Mei 2025.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.  
 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang  
 Surat Edaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga

Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial  
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1/PB/MA Tahun 2014 tentang Penanganan  
Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam  
Lembaga Rehabilitasi.

**Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung dalam register perkara nomor: 7/Pid.Sus-  
Anak/2020/PN Tjg, Tertanggal 30 Juni 2020.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara nomor: 8/Pid.Sus-  
Anak/2017/PN Dps Tertanggal 03 April 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam register perkara nomor: 07/Pid.Sus-  
Anak/2016/PN Yyk. Tertanggal 24 November 2016.

## LAMPIRAN

### Instrument Penelitian

#### Judul Tesis:

#### **SANKSI PIDANA ANAK PENYALAHGUNA NARKOTIKA DALAM TUJUAN PEMIDANAAN**

Peneliti memiliki peran sebagai instrument pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut juga digunakan perangkat Bantu. Perangkat Bantu yang digunakan adalah panduan wawancara. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait. Adapun draft wawancara yang digunakan adalah sebagai berikut

#### KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

| No | Fokus Masalah                                                                   | Deskripsi Fokus                                                                                                                                                                                                                           | Sumber    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Faktor penjatuhan putusan pidana penjara terhadap anak penyalahgunaan narkotika | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alasan menjatuhkan pidana penjara</li><li>2. Implementasi Pasal 54 dan 103 UU Narkotika</li><li>3. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak</li><li>4. Penerapan prinsip ultimum remedium</li></ol> | Wawancara |
| 2  | Konsep ideal hukuman pidana anak dalam tujuan pemidanaan                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dampak pidana penjara terhadap anak</li><li>2. Perbandingan penjara dan rehabilitas</li><li>3. Model pemidanaan yang tepat</li><li>4. Perbaikan sistem pemidanaan anak</li></ol>                 | Wawancara |

#### A. Petunjuk

1. Instrumen wawancara ini digunakan untuk memperoleh data primer dalam penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris pendukung.
2. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur.
3. Pertanyaan bersifat terbuka (open-ended) guna memperoleh informasi mendalam.
4. Narasumber meliputi aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### B. Instrumen Wawancara untuk Hakim

1. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak penyalahguna narkoba?
2. Bagaimana penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam praktik persidangan anak?
3. Sejauh mana Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkoba dipertimbangkan dalam putusan?
4. Apakah prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child) menjadi pertimbangan utama?
5. Bagaimana hakim menilai posisi anak sebagai pengguna, korban, atau bagian dari jaringan peredaran?
6. Apakah ancaman pidana minimum dalam Pasal 112 UU Narkoba mempengaruhi pertimbangan hakim?
7. Bagaimana pertimbangan terhadap rekomendasi asesmen terpadu atau rehabilitasi?
8. Apakah pidana penjara efektif terhadap anak penyalahguna narkoba?
9. Apakah rehabilitasi seharusnya menjadi sanksi utama dibanding pidana penjara?
10. Bagaimana konsep ideal pemidanaan anak penyalahguna narkoba ditinjau dari tujuan pemidanaan?
11. Apakah terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik peradilan dalam perkara anak penyalahguna narkoba?

12. Faktor apa yang menyebabkan rehabilitasi belum optimal diterapkan?
13. Apa rekomendasi yang paling tepat untuk perbaikan kebijakan pemidanaan anak penyalahguna narkotika di Indonesia?